



## PUTUSAN

Nomor 21/PUU-VI/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] (1) Nama : **Amrozi bin Nurhasyim;**  
Agama : Islam;  
Tempat, Tanggal lahir : Lamongan 05 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Desa Tenggulun, Solo Kuro, Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- (2) Nama : **Ali Ghufro bin Nurhasyim als. Muklas;**  
Agama : Islam;  
Tempat, Tanggal lahir : Lamongan 02 Februari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Desa Tenggulun, Solo Kuro, Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- (3) Nama : **Abdul Azis als. Imam Samudra;**  
Agama : Islam;  
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 14 Januari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Perum Griya Serang Indah Blok B 12 No.12 Serang Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01.TPM-Pst.Sku.MK.VIII.2006 tanggal 16 Agustus 2006, memberi kuasa kepada: A. Wirawan Adnan, SH., H.M. Mahendradatta, SH., MA., MH., H. Achmad Michdan, SH., Akhmad Kholid, SH., Qadar Faisal, SH., Fahmi Bahmid, SH., Agus Setiawan., SH., Rita, SH., Gilroy Arinoviandi, SH., Sutejo Sapto Jalu, SH., Hery Susanto, SH., Guntur Fattahillah, SH., Muannas, SH., dan Abdul Rahim, SH., semuanya berprofesi sebagai Advokat dan Penasehat Hukum, yang tergabung dalam **Tim Pengacara Muslim** Pusat, beralamat di Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Telah memeriksa bukti-bukti;  
 Telah mendengar keterangan saksi dan para ahli dari Pemohon;  
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Agustus 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2008, dengan registrasi perkara Nomor 21/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2008, dan diperbaiki kembali pada tanggal 27 Agustus 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ("PUU") tentang norma-norma yang terdapat di dalam **Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati** Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) **yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969** tentang "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang".

## A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- (a) menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah **perorangan warga negara Indonesia** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, **yaitu Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, **yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969** tentang "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang".
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi pribadi sebagai warga negara Indonesia, sehingga dapat bertindak sendiri tanpa ijin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan.
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu **Hak Untuk Tidak Disiksa**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945. Hak ini, selanjutnya menurut Pasal 28I ayat (1), **merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**.
4. Bahwa Pemohon berpendapat hak konstitusional Pemohon **untuk tidak disiksa** telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, karena Hukuman Mati **dengan cara ditembak**

**sampai mati** menimbulkan kerugian yang bersifat khusus (spesifik) bagi Pemohon, yaitu berupa derita dan nestapa fisik yang sangat tidak diperlukan dalam proses kematian bagi Pemohon, dan kerugian ini menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena hukuman mati bagi Pemohon sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

5. Bahwa kerugian berupa penyiksaan terhadap Pemohon adalah jelas hanya dapat terjadi sebagai akibat dari adanya penembakan oleh Regu Penembak, sedangkan kehadiran Regu Penembak untuk menembak Pemohon adalah sebagai akibat dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat antara penyiksaan yang akan diderita oleh Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
6. Bahwa jika permohonan Pemohon ini dikabulkan maka sangat dimungkinkan bahwa kerugian berupa penyiksaan tidak lagi akan terjadi karena tata cara hukuman mati berupa penembakan dengan peluru tajam dapat digantikan dengan cara/metode lain yang lebih manusiawi. Bahwa menurut doktrin Hukum Islam yang merupakan *the living law* di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dan terbesar di dunia, disebutkan dalam mengeksekusi terpidana mati haruslah memenuhi syarat ***ihсан al-qathlu* (eksekusi yang paling baik)**, yakni, melakukan eksekusi dengan cara yang paling baik, sehingga mempermudah kematian. Imam Muslim mengeluarkan riwayat dari Sadad bin Aus, bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda: *“Jika kalian mengeksekusi, maka mudahkanlah cara pembunuhannya. Dan jika kalian menyembelih, maka mudahkanlah penyembelihannya”*.
7. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara hukum mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHP, yaitu *“Pidana Mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*.

## **B. PEMOHON MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**

1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya, yaitu yang dimaksud dengan “Perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama.

2. Bahwa, dari uraian *legal standing* permohonan *a quo*, Pemohon merasa perorangan warga negara Indonesia, telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil dari Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
3. Bahwa, dalam hal kekhawatiran permohonan Pemohon ditolak dengan alasan Hak Konstitusional Pemohon hilang, karena Pemohon telah meninggal, maka atas dasar pemikiran tersebut, Pemohon mengajukan tuntutan provisional terhadap kemungkinan upaya-upaya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Pemohon.
4. Bahwa, pengajuan provisional ini semata-mata hanya untuk melindungi hak konstitusional Pemohon yang “mungkin” tercabut apabila Pemohon telah meninggal dunia, bukan dalam rangka mengulur-ulur waktu, karena dalam realitanya, pelaksanaan eksekusi mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia pun seringkali sangat lamban, bahkan hingga bertahun-tahun walaupun putusan terhadap perkara yang dijatuhi hukuman pidana mati telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Bahwa, faktualnya terhadap Pemohon perkaranya telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2005 atau 3 (tiga) tahun yang lalu.
6. Bahwa, walaupun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki acara peradilan/lembaga provisional, namun untuk menjaga hak konstitusi Pemohon tidak hilang adalah suatu kebijakan yang arif lagi tepat apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku eksekutor putusan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka mengikuti proses *judicial review* yang sedang diajukan.
7. Bahwa, pengajuan permohonan ini tidak mempermasalahkan eksistensi pidana mati di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sejak tanggal 26 Februari 1946 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tanggal 20 September 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8. Bahwa, hingga kini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 11 mengatur pidana mati yang dilaksanakan dengan cara terpidana digantung sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 KUHP, yaitu, "*Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*".(Lihat KUHP & KUHP, Prof. Andi Hamzah, SH. Terbitan Rineka Cipta hal. 6, KUHP, Prof. Moelyatno, SH. Terbitan Bumi Aksara hal. 6 dan KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, R. Soenarto Soeradibroto, SH. Terbitan PT. Raja Grafindo Persada hal. 19). Berdasarkan ketiga KUHP yang dikeluarkan oleh ketiga ahli hukum pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemohon berkesimpulan tata cara pidana mati menurut Pasal 11 KUHP tersebut masih berlaku.
9. Bahwa, dasar hukum pengajuan penghentian eksekusi oleh Kejaksaan adalah berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 UU MK, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU MK untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan. Bahkan ada kewajiban menghentikan kewenangan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa, dari segi pelaksanaan kewenangan dari Termohon juga harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi apakah dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh atau tidak terhadap Pemohon. Menurut hemat Pemohon apabila kewenangan Termohon/Kejaksaan sebagai unsur Pemerintah tetap dilaksanakan, maka otomatis permohonan ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak memberikan "*Fair Trial*" terhadap Pemohon dan kesempatan Pemohon untuk mengetahui apakah permohonannya dikabulkan atau tidak, maka hal ini sama saja dengan memperkosa hak hukum dari Pemohon dan dapat melanggar **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum***".
11. Bahwa, menurut pengamatan Pemohon pun, dengan ditundanya pelaksanaan eksekusi mati terhadap Pemohon tidak akan menyebabkan hapusnya pidana mati terhadap Pemohon itu sendiri, dan penundaan eksekusi pun, tidak

memakan waktu yang lama mengingat proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sangat terjadwal dan tertib, walaupun permohonan Pemohon dikabulkan juga tidak akan menghilangkan vonis pidana mati terhadap Pemohon. Demikian juga proses pembentukan Undang-Undang Tata Cara Eksekusi Pidana Mati yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak akan memakan waktu berpuluh-puluh tahun, paling lama hingga 1 (satu) tahun.

### C. PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf "a" UU MK, perihal undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

Bahwa menurut Pemohon Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, merupakan undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 (UU 2/Pnps/1964), merupakan undang-undang yang pembentukannya didasarkan pada Penetapan Presiden Republik Indonesia.
2. Bahwa Penetapan Presiden *a quo*, kemudian menjadi undang-undang adalah karena diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang *Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang* (UU 5/1969).
3. Bahwa Penetapan Presiden *a quo* merupakan Penetapan Presiden yang dimaksud oleh Pasal 2 UU 5/1969 yang berbunyi:
 

*"Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru".*

4. Bahwa UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969 adalah undang-undang yang pembentukannya dilakukan dengan cara **disahkan oleh Presiden** Republik Indonesia dengan **disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong**.
5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bukan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, karena DPR-GR dibentuk atas dasar Penetapan Presiden dan anggotanya juga diangkat oleh Presiden, sedang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 Amandemen UUD 1945, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bahwa pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Amandemen UUD 1945, maka pembentukan UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969 tidak sesuai dengan Pasal 20 tersebut.
7. Bahwa dengan demikian, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara ditembak hingga mati oleh Regu Penembak, yang selama ini dijalankan di negara kita, Republik Indonesia, merupakan tata cara yang didasarkan pada undang-undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 1945.
8. Bahwa merupakan fakta hukum, UU 2/Pnps/1964 yang telah diwajibkan oleh UU 5/1969 untuk diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari penetapan tersebut dijadikan bahan untuk penyusunan undang-undang baru, hingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum pernah ada perbaikan maupun penyempurnaan terhadap Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.

#### **D. PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf “b” UU MK, perihal undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa menurut Pemohon UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969, adalah undang-undang yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan **UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (1)** perubahan kedua, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa **Pasal 28I ayat (1)**, berbunyi sebagai berikut:

*“Hak untuk hidup, **hak untuk tidak disiksa**, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**“*

2. Bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara ditembak hingga mati oleh Regu Penembak sebagaimana ditentukan dalam UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969, adalah penyiksaan terhadap Terpidana, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 1 dari UU 2/Pnps/1964, menentukan bahwa hukuman mati dengan cara ditembak dilakukan dengan cara **ditembak hingga mati**. Kalimat ini menimbulkan pengertian bahwa kematian yang akan diterima oleh Terpidana tidak sekaligus terjadi dalam **“satu kali tembakan”**, namun harus dilakukan secara berkali-kali hingga mati. Dengan demikian terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati.

Pasal 14 ayat (4) dari UU 2/Pnps/1964 lebih memberikan penegasan atas kemungkinan tidak terjadinya kematian dalam satu kali tembakan, sehingga diperlukan tembakan pengakhir, dengan kalimat undang-undang yang berbunyi:

*“Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan **tanda-tanda bahwa ia belum mati**, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara regu Penembak untuk **melepaskan tembakan pengakhir**...”*

Sebelum tembakan pengakhir tersebut berarti undang-undang ini mengakui bahwa Terpidana masih hidup, padahal dia sudah dalam keadaan tertembak dan tentunya dalam keadaan berlumuran darah, sehingga dalam keadaan tersiksa yang amat sangat, sebelum akhirnya mati oleh tembakan pengakhir.

3. Bahwa Regu Penembak yang diberi tugas untuk mengeksekusi terpidana menurut UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969, diharuskan membidik **pada jantung terpidana [Pasal 14 ayat (3)]** namun **pada Pasal 14 ayat (4)** menentukan untuk mengarahkan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya **pada kepala terpidana tepat di atas telinganya**. Dengan demikian tata cara ini tidak memberikan kepastian akan “tiadanya

penyiksaan” dalam proses kematiannya terpidana. Jika menurut pembentuk undang-undang yang bisa mengakibatkan kematian langsung adalah tembakan di atas telinga terpidana mengapa ada tata cara yang mengharuskan membidik pada “jantung”. Artinya, pembentuk undang-undang tidak meyakini bahwa tembakan pada jantung akan mengakibatkan kematian langsung, sehingga ada ketentuan Pasal 14 ayat (4) tersebut.

4. Bahwa meskipun seorang warga negara Indonesia itu statusnya adalah Terpidana maka menurut UUD 1945, khususnya **Pasal 28I ayat (1)**, tetap dijamin hak asasi manusianya, sehingga penyiksaan terhadapnya dengan menggunakan tata cara pelaksanaan hukuman mati berdasarkan UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969, merupakan pelanggaran atas hak konstitusionalnya, dengan demikian UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969 materinya jelas bertentangan dengan UUD 1945.

#### **E. PENUTUP**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

#### **DALAM PROVISI:**

1. Bahwa, guna menghindari kekhawatiran dari Pemohon akan ditolaknya permohonan Pemohon karena telah kehilangan hak konstitusionalnya yang disebabkan meninggal dunianya Pemohon akibat dari upaya Eksekusi Mati yang dilakukan oleh Pihak Eksekutor yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Pemohon mengajukan provisional untuk ditundanya upaya eksekusi mati terhadap Pemohon.
2. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon, memohon kepada Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku eksekutor putusan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menghentikan sementara pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka mengikuti proses *judicial review*.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa, bilamana permohonan Pemohon dikabulkan juga tidak akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terhadap

pidana mati, karena Pemohon tidak mempersoalkan dihapuskannya pidana mati, namun prosesnya yang harus lebih manusiawi.

2. Akhir kata, dengan terlebih dahulu menghaturkan puji syukur dan mohon perlindungan kehadiran Allah SWT, maka perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk sudi memeriksa/mengadili permohonan Pemohon dan kemudian berkenan pula memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 2.1** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.2** Menyatakan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36), **merupakan undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2.3** **Menyatakan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964** tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36) **tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan telah pula mengajukan orang ahli dan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/Pid/2003 tanggal 6 Januari 2004;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid/2004 tanggal 30 Juni 2004;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/Pid/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 07A630 Capital Case 31 Januari 2008, Supreme Court of the United States, atas nama James Callahan (*Petitioner*) V. Richard Allen, Etal., (*Respondents*);
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 2005-SC-0543-MR, 19-4-07, Supreme Court of Kentucky, atas nama Ralph Baze and Thomas C. Bowling (*Appellants*) v. Jonathan D. Ress, Commissioner, Kentucky Department of Corections; Glenn Haeberlin, Warden, Kentucky State Penitentiary; and Ernie Fletcher, Governor of Kentucky (*Appellees*).

### **Keterangan Saksi Pemohon Pastur Charlie Burrows**

Bahwa saksi adalah seorang Rohaniwan, dan sesuai yang saksi alami pada saat eksekusi terpidana mati Antonius dan Samuel, terpidana mati Antonius dan Samuel saat itu diborgol kaki maupun tangan dengan 1 rantai dan dibalut seperti *mummy* dengan kain atau semacam ban dalam supaya tidak bergerak. Sesudah itu, saksi diberi kesempatan untuk maju dan membuka kain hitam yang tertutup di kepala untuk berdoa bersama Antonius dan Antonius bercerita hatinya siap untuk meninggalkan dunia ini;

Bahwa saksi menyampaikan kepada Antonius suatu bacaan ketika mana Yesus saat akan meninggal, dan kepada Antonius saksi mengatakan agar tidak kecil hati, dan percaya bahwa dengan bertobat dia juga dapat masuk ke dalam surga;

Bahwa terpidana mati Antonius menitipkan benda yang ada di dalam kantongnya, yaitu sapu tangan, selembur uang seratus ribu rupiah, sepatu, serta

jam tangan, dan cincin yang dititipkan kepada petugas Lembaga diserahkan kepada isterinya. Terpidana mati Antonius juga bercerita kepada saksi, bahwa Antonius merasa kesal karena tidak mendapat keadilan sebab permohonan grasinya ditolak;

Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi tembak mati, dokter memasang kain hitam persis di jantung sebagai tanda bagi regu tembak, kemudian saksi diperintahkan mundur 1 meter di belakang dua regu penembak;

Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi dibacakan terlebih dahulu semacam berita acara tentang vonisnya, selesai membaca vonis dua regu menembak bersama-sama. Sesudah penembakan Antonius maupun Samuel mengerang kesakitan selama kurang lebih tujuh menit dan darah sudah mulai keluar dari jantungnya pelan-pelan dan agak lama, tetapi yang sangat menimbulkan rasa terharu adalah erangan kesakitan tersebut lama. Kemudian kurang lebih 10 menit setelah penembakan dokter memeriksa Samuel dan Antonius dan mengatakan bahwa mereka sudah meninggal dunia, dan selanjutnya dibawa ke candi pusat untuk dilakukan otopsi, setelah itu jenazah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam peti untuk kemudian dimakamkan di Nusa Kambangan;

Bahwa eksekusi mati Antonius dan Samuel adalah eksekusi yang pertama kali saksi melihatnya di mana terpidana mati Antonius dan Samuel diikat seperti *mummy*, dan erangan selama 7 menit yang dialami oleh terpidana mati Antonius dan Samuel dirasakan seperti siksaan (*cruel*);

Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama menemani orang yang akan meninggal, belum pernah menyaksikan orang yang tidak tenang. Biasanya saat mau meninggal hatinya sudah tidak tenang karena ada proses, ada lima tahap, yaitu menolak, marah, tawar menawar, depresi, marah dengan diri sendiri, kemudian menerima. Biasanya yang saksi alami orang yang sudah mengalami proses itu, saat meninggal hatinya tenang dan saksi belum pernah menunggu orang saatnya mau meninggal marah-marah atau menolak atau bagaimana;

Bahwa yang saksi alami ketika sebelum terpidana mati Antonius dieksekusi adalah jelas merasa tidak adil dan tidak rela dieksekusi.

#### **Keterangan Ahli Pemohon dr. Sun Sunatrio (Ahli Anastesi)**

Bahwa ahli adalah seorang dokter spesialis anesthesiologi dan *intensive care*, yang sehari-hari sering mengalami hal-hal yang jarang dialami oleh dokter

lain yaitu kematian, dan ahli paling sering mendapatkan mati klinis, yang beberapa di antaranya dapat dihidupkan kembali dengan cara relustrasi. Hal tersebut membuat ahli sangat *concern* dengan definisi mati;

Bahwa definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalah yang dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai dengan yang dianut oleh dunia lain hanya ada sedikit perbedaan;

Bahwa ada dua definisi mati, *pertama*, klasik yaitu berhentinya fungsi spontan pernapasan dan sirkulasi yang pasti atau dengan kata lain *irreversible*, definisi klasik tersebut sama di seluruh dunia. *Kedua*, bila seseorang mengalami mati batang otak maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, masih berdenyut ginjalnya, hatinya, maupun paru-parunya. Mengenai soal yang kedua ini, di negara lain ada yang menganut mati otak, artinya, menunggu seluruh otak mati baru dinyatakan mati;

Bahwa yang dijelaskan oleh saksi Charlie Burrows, merupakan definisi mati klasik, yaitu berhentinya fungsi spontan pernafasan dan sirkulasi yang telah pasti;

Bahwa penembakan dalam hukum tembak memang ditargetkan sasarannya adalah jantung, tetapi dalam kenyataan belum tentu jantung yang kena. Jadi ahli yakin pada terpidana yang ditembak mati tidak terkena jantung, sebab kalau jantung yang kena jantung langsung hancur dan pecah, maka tidak ada sirkulasi darah, sehingga dalam waktu tujuh sampai sebelas detik orang tersebut akan pingsan. Dengan demikian kalau pun dia mengerang, hanya dalam tujuh sampai sebelas detik saja. Tetapi kalau yang terkena bukan jantung, melainkan sekitarnya maka orang tersebut baru pingsan setelah *shock*, yaitu setelah banyak darah keluar sehingga *shock* kemudian pingsan. Dari waktu 7 menit tersebut kemungkinan yang terkena pembuluh besar di dekat jantung bukan terkena jantungnya. Sebab, kalau jantung dalam waktu tujuh sampai sebelas detik dia langsung pingsan dan dalam waktu 15 menit kemudian bisa dinyatakan mati; dan menurut ahli, kalau ditembak tepat di kepala kemudian terkena otak maka waktu itu juga langsung mati perdefinisi;

Bahwa kalau yang ditembak kepala dan otaknya langsung hancur maka waktu itu juga langsung mati. Sedangkan kalau dipenggal lehernya berarti ada tenggang waktu tujuh sampai sebelas detik kemudian total pingsan; waktu tersebut sama jika ditembak yang tepat terkena jantung yaitu tujuh sampai sebelas detik sejak sirkulasi berhenti;

Bahwa mengenai suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dunia ini, dan menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisi. Di Amerika yang melakukan adalah bukan dokter dan bukan perawat. Oleh karena dokter dan perawat terikat oleh etika, sehingga yang melakukan adalah orang-orang yang tidak dilatih, hal demikian merupakan kelemahannya, tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua *infus* lewat *vena*, satu sebagai cadangan (*back up*), kemungkinan satu kiri dan satu kanan. Setelah dipasang *infus* dengan *Na Cl* fisiologis kemudian dimasukkan obat bius yang namanya *Tiopental* sebanyak 5 gram. Perlu diketahui kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira-kira  $\frac{1}{4}$  gram sampai 0,3 gram. Dengan demikian dosis 5 gram hampir dipastikan akan terbius, apalagi dosisnya *toksid*, artinya, orang yang diberikan dosis 5 gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti;

Bahwa setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua yaitu obat yang melemaskan otot-otot yang namanya *Pavulon* diberikan sebanyak 8 milligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah 4 milligram untuk orang dewasa. Dengan 8 miligram sudah pasti semua otot rangkanya akan berhenti. Otot rangka adalah otot lurik, yaitu otot yang dapat diperintah, tetapi otot polos dan otot jantung tidak berhenti. Andaikata terjadi kesalahan, oleh karena yang menyuntik bukan ahlinya maka obatnya bisa keluar. Kalau obatnya keluar dan menembus ke otot bisa sakit sekali, tetapi dalam waktu beberapa menit dia akan lemas, tidak kelihatan sakitnya walaupun mungkin dia masih sadar karena obatnya tidak masuk atau masih sadarnya karena dosisnya kurang, sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali sehingga dosis *adrenalin* yang dikeluarkan tubuh tinggi sekali, sehingga susah ditidurkan dibandingkan orang biasa. Jadi ada kemungkinan orang tersebut masih sadar, dan menurut penelitian di Amerika ada beberapa yang kemungkinan masih sadar. Kalau orang tersebut belum terbius maka akan merasakan pada waktu disuntik otot menjadi lemas, tidak bisa bernafas, perasaannya tercekik, sehingga mengakibatkan tersiksanya terpidana mati.

Bahwa obat ketiga yang disuntikan yaitu *potassium chloride* (potasium klorida) dengan dosis 50 cc, maksudnya supaya jantung berhenti. Jika pada waktu disuntikan potasium klorida dia belum tertidur, maka akan merasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanisme sama yaitu tidak adanya oksigen

dalam jantung. Mengenai adanya orang yang masih sadar ketika disuntik potasium klorida juga diyakini oleh majalah *Land Health* di Amerika di mana ditulis bahwa setelah memeriksa kadar *benetol* dalam darah mereka yakin ada beberapa yang mungkin sekali sadar, tetapi dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yang lainnya, disuntik mati kelihatannya lebih elegan, asal benar caranya, akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh dalam proses tersebut, kecuali kalau nanti ada perubahan;

Bahwa oleh karena etika kedokteran justru menyelamatkan kehidupan maka jika dokter harus berada dalam proses hukuman mati maka hal tersebut harus dibicarakan lagi, tetapi saat ini yang berlaku, dokter tidak boleh membantu proses pengakhiran nyawa. Menjadi supervisi juga tidak boleh. Andaikata suntik mati digunakan karena lebih berperikemanusiaan daripada cara yang lain, maka ahli mengusulkan dimonitor saja kesadarannya apalagi saat ini sudah alatnya, sehingga kalau sudah dipastikan tidak sadar baru diteruskan suntikan selanjutnya;

Bahwa sebaliknya agar diberitahukan saja dengan diberi catatan jika 40% sampai 60% berarti sudah tidak sadar, sehingga dapat dibaca sendiri petunjuknya. Dokter hanya diperlukan untuk memastikan kematiannya, tetapi bukan membantu prosesnya;

Bahwa masalahnya adalah bukan dosisnya yang ditambahkan, tetapi masalahnya adalah belum tentu obat tersebut masuk semua ke dalam *vena*, oleh karena yang memasang tidak ahli. Selama proses dapat saja jarum masuk dalam *vena* tetapi setelah sekian waktu keluar, sehingga mengakibatkan dengan dosis 5 gram ada beberapa yang diyakini tidak tidur, dosisnya berkurang terlihat dalam darah setelah mayatnya diperiksa;

Bahwa dosis obat pertama yang dimasukkan adalah obat untuk menidurkan, sebelum diberikan obat yang berikutnya. Obat pertama pun dapat berakibat fatal karena dosis yang diberikan tinggi, tetapi ada kemungkinan juga tertidur karena dosis adrenalinnya terlalu tinggi walaupun dosisnya diberikan dua kali lipat, atau obatnya keluar dapat juga menjadi masalah orang yang di bius tersebut masih sadar;

Bahwa menurut ahli secara pribadi, dokter dapat memastikan sudah sadar atau tidak atau sudah kehilangan kesadaran terpidana mati yang disuntik mati, karena ahli sendiri juga tidak tega kalau belum tertidur kemudian diberikan obat berikutnya;

Bahwa baik ditembak mati yang langsung terkena otak maupun dipenggal leher, keduanya memiliki rasa sakit walaupun hanya 7 sampai 12 detik;

Bahwa beberapa proses kematian dengan ditembak di jantung, dipenggal leher dan disuntik mati, memiliki waktu yang berbeda-beda dalam cepat matinya, karena masalah cepat matinya merupakan hal yang lain;

Bahwa kalau dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebentar, yaitu dalam hitungan detik antara 7 - 12 detik. Kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi, jika tidak terkena jantung bisa setengah jam, tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu 7 - 11 detik. Dengan demikian ditembak mati yang terkena jantung dan dipenggal leher memiliki waktu yang sama;

Bahwa kalau dengan cara digantung dengan cara yang benar, yaitu posisinya tinggi rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatannya, sehingga mengakibatkan patah leher, maka waktu yang dibutuhkan sama dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jarang terjadi oleh karena mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah dan akhirnya hanya seperti orang dicekik. Kalau orang dicekik maka akan tetap sadar kira-kira sampai 5 menit, setelah 5 menit kemudian pingsan, sehingga bisa merasakan meronta-ronta dan mungkin keluar buang air besar, mata mendelik, lidah terjulur dan sebagainya;

Bahwa sakit tidaknya seseorang dibius tergantung pada obat yang digunakan, kalau yang digunakan *pentothal* tidak sakit, sepanjang benar memasukannya, tetapi kalau masuk pembuluh arteri/nadi sakit sekali atau keluar ujung jarumnya sedikit, kalau benar-benar masuk pembuluh balik tidak sakit dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 detik agar tidak sadar;

Bahwa seseorang yang biasa meminum obat-obatan seperti alkohol dan obat tidur biasanya kebal sehingga dosisnya harus lebih tinggi, atau orang yang ketakutan sekali, maka adrenalin menjadi tinggi maka dia juga perlu dosis yang sangat tinggi dari biasanya;

Bahwa pidana mati dengan cara disuntik mati, kalau dilakukan dengan benar maka bagi terpidana mati akan terasa nyaman sebab terpidana mati tertidur dan tidak ada efek yang lain. Efeknya jika terjadi kesalahan seperti dosisnya tidak berpengaruh atau meleset ujung jarumnya sehingga tidak masuk *vena*. Waktu dalam keadaan tetap sadar kemudian mendapat suntikan yang kedua berakibat seperti orang tercekik, karena tidak dapat bernafas, mau nafas tidak bisa, dan otaknya lumpuh, dan selanjutnya disuntikkan obat ketiga untuk menghentikan

denyut jantung, yaitu *potassium chlorite*, maka akan sakit sekali seperti orang yang terkena serangan jantung, sakit di daerah dada kiri dan dapat menjalar ke punggung dan sebagainya. Oleh karena itu, ahli mengusulkan agar dimonitor kesadarannya terlebih dahulu, untuk kemudian disuntikkan obat kedua dan ketiga, sebagaimana pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian dimuat dalam majalah *Land Health*;

Bahwa penembakan berpotensi untuk menyiksa, sebab jarang dilakukan sehingga berpotensi untuk *error*, tidak tepat sasaran. Sehingga ahli mengusulkan dua pilihan cara pidana mati, yaitu *pertama*, injeksi dengan dosis obat anestetik dengan tiga macam obat dan dengan teknik yang benar; *kedua*, dengan cara dipancung, karena sangat singkat sekali. Mungkin tidak terasa oleh karena begitu cepatnya sehingga sampai dia pingsan tidak merasakan apa-apa. Dua pilihan tersebut menurut ahli, dianggap lebih ringan potensi menyiksanya;

**Keterangan Ahli Pemohon dr. Jose Rizal Yurnalis, SpBO. (Ahli Bedah Orthopedi)**

Bahwa ahli adalah ahli bedah *orthopedic* dan *thromatologic* yang sering melakukan operasi dan berhubungan dengan anastesi dan sering melihat proses pembiusan. Ahli juga merupakan relawan medis untuk daerah-daerah konflik, seperti Tual, Ambon, Saparua, Halmahera Utara, dan Aceh, kemudian di luar negeri seperti Thailand Selatan, Mindanau, Afghanistan dua kali, Irak sekali, Libanon Selatan sekali. Sehingga ahli sering melihat proses kematian baik melalui proses medis maupun di lapangan;

Bahwa dalam konflik Maluku, karena peperangannya horizontal maka yang digunakan adalah senjata tajam dan paling sering terjadi adalah ditebasnya leher. Kalau di Afghanistan, Libanon, Irak, dan Mindanau adalah luka tembak, luka bom dan luka bakar;

Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, kalau yang ditembak dengan peluru tajam, dia masih hidup kemudian pelan-pelan meninggal, tentu dengan erangan kesakitan, jika tidak tepat dijantungnya, akan tetapi bila tepat dijantungnya maka jantung akan pecah dan langsung meninggal. Kalau nyerempet kemudian terkena *vena cava* atau *arteri artha* maka memerlukan waktu atau misalnya terkena paru-paru memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kadang-kadang memerlukan waktu ½ jam, 1 jam, bahkan sampai 1 hari. Sedangkan kalau ditebas, ahli tidak melihat

proses penebasannya, ahli hanya melihat hasilnya, dan menurut yang menyaksikan orang yang ditebas lehernya langsung meninggal;

Bahwa sebagai seorang dokter, secara ilmiah, pusat kehidupan adalah di otak terutama dibatang otak. Sedangkan jantung mempunyai semacam trafo sendiri, kalau jantung dipotong kemudian diangkat keluar masih bisa berdenyut, tetapi kalau dihancurkan batang otaknya atau diputuskan batang otaknya dari otak atau dari bagian bawahnya itu langsung berhenti pernafasan dan berhenti *kardio vaskuler*. Sehingga pendapat ahli prinsipnya sama dengan ahli dokter Sunatrio, hanya ahli melihat batang otak itu mempunyai peranan yang sangat sentral;

Bahwa jarang sekali terlihat luka tembak kepala yang langsung kepalanya hancur, kadang-kadang pasiennya masih bergerak. Sebab berdasarkan yang pernah diidentifikasi peluru yang digunakan adalah K-47 dan N-6, kalau ditembak dengan RPG pasti hancur kepalanya, tetapi kalau ditembak dengan peluru jika tidak tepat maka orangnya masih hidup;

Bahwa ahli secara pribadi tidak ingin terlibat di dalam proses pidana mati, tetapi jika ditanyakan pendapat ahli mengenai supervisi untuk menyatakan sadar atau tidak, dokter boleh saja menjadi supervisi; supervisi tersebut maksudnya adalah untuk menentukan kematian;

Bahwa dokter boleh memberi *training* kepada orang yang bertugas mengeksekusi dengan cara suntik mati; akan tetapi harus diketahui terlebih dahulu *training* tersebut untuk apa digunakan, kalau diketahui untuk membunuh tentu tidak dapat diberikan;

Bahwa ahli pernah melihat orang menuju proses kematian yang disebabkan antara lain oleh bom (bom bakar atau bom *cluster*), ditembak ataupun dipenggal. Kalau tembakan di kepala masih bisa bergerak karena memang tidak hancur. Kalau bom ada yang langsung meninggal, ada kemudian yang mengalami trauma desakan dada, yang mengakibatkan lama meninggalnya. Kemudian kalau dipenggal langsung hilang nyawanya, di Maluku ada istilah di gorok, jika di gorok maka masih ada proses menggelepar-gelepar. Berdasarkan hasil komunikasi yang ahli lakukan dengan orang-orang yang melakukan penggal leher, menurut mereka penggal leher dianggap lebih cepat matinya daripada ditusuk jantungnya atau di tembak;

Bahwa secara anatomi pusat kehidupan diatur sentral di batang otak. Jika sasarannya adalah batang otak, maka yang bisa menyelesaikan batang otak ada

dua, yaitu hukuman gantung dan hukuman pancung, dan yang lebih cepat adalah hukuman pancung.

### **Keterangan Ahli Pemohon K.H. Mudzakir (Ahli Hukum Islam)**

Bahwa yang diajarkan oleh Islam, setiap orang disuruh untuk melakukan perbuatan, bahkan bukan hanya perbuatan, mau berbicara, bersikap, berbuat apapun juga termasuk dalam membunuh kalau memang itu disyariatkan untuk membunuh maka harus dilakukan dengan jalan yang baik;

Bahwa dalam peperangan misalnya, orang Islam tetap dilarang untuk melakukan *mamatsal* atau mencincang atau menyiksa musuh sebelum dibunuh. Sebelum maupun sesudah mati musuh tidak boleh diperlakukan dengan jelek, artinya disiksa sebelum dibunuh maupun dicincang sesudah dia mengalami kematian. Bukan hanya itu, bahkan untuk menyembelih binatangpun Islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik, sebagai salah satu contoh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“innallaha katabal ihsana ‘ala kulli syai’in fa idzaa qathaltum fa ahsinu qithalta wa idzaa dzabahtum fa ahsinu dzibhah wal yuhiddah ahadukum syafraatahu fal yurih dzabiatahu”*.

Artinya, *Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka baikkanlah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih binatang, maka baikkanlah cara penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisau sembelihannya, supaya bisa menenangkan bintang sembelihannya*. Hadist tersebut adalah hadist yang shahih dimuat oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim di kitab *Asshaid wad dzaba’i* dalam bab *amru bi ihsani zibhi wal qatli, wa tahti bihi wasyafri*, yaitu bab suruhan untuk membaguskan cara menyembelih dan membunuh dan menajamkan pisau; sehingga kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan maka pembunuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu yang buruk berupa siksaan, oleh karena untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia;

Bahwa lebih dari itu, menurut Al-Islam seseorang *kafir dzimmi* maka orang-orang seperti itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga perkara saja, yakni seseorang yang membunuh dia

dibalas dibunuh, seorang yang sudah *muhshon* yaitu sudah pernah menikah lalu dia berzina dan terbukti perzinaannya, dan kemudian orang yang memisahkan diri dari jamaah yang murtad dari agamanya, itu yang boleh dibunuh dengan catatan ketetapan itu juga berlaku masing-masing dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat karena syariat Islam itu merupakan satu keseluruhan;

Bahwa soal kaitannya dengan ditembak mati, kalau memang ditembak mati ternyata dapat dibuktikan bahwa tidak mengalami penderitaan sekaligus juga dia mengalami kematian maka itu dibenarkan menurut aturan Islam. Demikian juga cara-cara yang lain, kalau saya boleh agak memberikan contoh agak ekstrim kalaulah misalnya disentil kupingnya orang itu paling cepat mati ya itulah yang mesti dilakukan, tetapi sepanjang diketahui dari apa yang pernah terjadi setidaknya begitu, kita tidak mendapatkan bahwa cara-cara hukum mati dengan ditembak itu cara yang tepat;

Bahwa yang ahli ketahui walaupun tidak pernah menyaksikan dengan mata sendiri, di Arab Saudi dilakukan dengan cara dipenggal, dan menurut mereka yang menyaksikan sendiri, orangnya disuruh jongkok semacam berlutut begitu, kemudian ditebaskan lehernya sesudah itu langsung kepalanya dimasukkan ke dalam kantong mayat dengan badannya. Pada prinsipnya di dalam Islam hukuman tersebut dilakukan ditempat umum agar ada yang menyaksikan, baik hukuman mati maupun hukuman *jilid*;

Bahwa bila yang dimaksudkan dengan diamnya atau tidak ada pembicaraan dari kalangan ahli maupun masyarakat tidak dapat menjadi tolok ukur dari penerimaan diterimanya tata cara pidana mati dengan ditembak. Karena hal tersebut hanya merupakan bagian dari syariat Islam sedangkan yang diusahakan dan diperjuangkan, yang disarankan oleh para ulama adalah penegakan syariat Islam secara keseluruhan. Sehingga banyak dari kalangan ulama ini yang tidak mau bicara pada masalah-masalah yang sifatnya parsial, tetapi lebih kepada masalah yang pokok. Dengan demikian ketika kembali kepada syariat Islam dan bila syariat Islam tersebut diterima maka semua akan diubah dan disesuaikan kepada masalah pokok tersebut;

Bahwa sesuai pengalaman ahli yang berkali-kali menyaksikan bekasnya, pelaksanaan hukuman pancung di Arab Saudi dilakukan pada siang hari. Jadi ahli tidak pernah menyaksikan secara langsung ditebasnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pastur Charlie Burrows, ahli

melihatnya tata cara ditembak mati merupakan cara yang tidak baik sebab tidak ada hak kita untuk menyiksa, apalagi kalau kesakitan. Musuhpun tidak boleh diperlakukan disiksa, boleh membunuh musuh tetapi menyiksa lebih dahulu atau sesudah mati dicincang tidak boleh;

Bahwa ahli belum pernah mendengar pidana mati dengan cara dipotong lehernya kecuali begitu dipenggal lantas selesai, dimasukkan ke dalam karung dan sudah tidak bergerak-gerak lagi; jadi sekali lagi karena ahli tidak pernah melihat yang ditembak atau yang dipenggal maupun yang lainnya tetapi hanya berita yang sampai kepada ahli. Demikian juga di kitab-kitab fiqih, mengapa yang digunakan hukum penggal, karena dianggap dengan cara itulah yang paling tepat untuk mempercepat kematian. Oleh karena itu, menurut pendapat ahli, tata cara dengan cara dipenggal atau dipancung tidak ada risiko lebih jauh artinya kesalahan dari pelaku/algojo, terlebih lagi dipenggal merupakan tata cara yang sejauh ini juga dikenal di kalangan ulama di dalam hukum Islam;

Bahwa mengenai semua orang ingin meninggal dengan tenang, ahli memberikan koreksi sedikit, karena para mujahid, para mujahidin tidak mengharapkan kematian dengan tenang tetapi mereka mengharapkan kematian sebagai syuhada walaupun mungkin tubuhnya menggelepar sewaktu mati di medan perang, tetapi berlainan dengan kita dalam memperlakukan manusia yang akan dieksekusi baik terpidana mati maupun yang melakukan eksekusi;

Bahwa kekeliruan dalam melakukan eksekusi hingga mungkin keadaannya luka sehingga tidak segera mati bila dikaitkan dengan ketentuan adanya ajal, menurut ahli, manusia diperintah oleh Allah diberi kewajiban untuk melakukan ikhtiar, sepanjang ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal, maka bebas dari tuntutan. Artinya, kalau jarak lima meter sampai sepuluh meter ternyata salah dan tidak ada ketentuan bahwa hal tersebut harus diubah, maka ketentuan tersebut harus dibuang jauh-jauh diganti dengan yang baru;

Bahwa kalau ternyata dapat dibuktikan cara dipancung lebih baik seperti yang diputuskan oleh banyak ulama dari kalangan muslimin maka harus dilakukan dan cara yang lain tidak dilakukan;

Bahwa ketetapan ajal manusia tidak mungkin mempercepat atau memperlambat, bahkan tatkala seseorang diputuskan untuk dihukum mati mungkin masanya masih berlanjut sampai dua, tiga, empat tahun sampai sepuluh tahun, bahkan puluhan tahun, hal tersebut merupakan bukti bahwa ketetapan Allah

tentang ajal tidak dapat diajukan dan tidak dapat diundurkan. Sebaliknya juga demikian kalau seseorang sudah waktunya datang kematian di mana seharusnya dia dieksekusi, tetapi lima menit sebelum dieksekusi dia sudah mati, oleh karena itu menurut ahli, yang dibebankan kepada manusia adalah usaha untuk melakukan kewajiban tersebut sehingga dapat melakukan pidana mati dengan cara yang tidak membuat kesakitan wajib dilakukan dan sebaliknya kalau diketahui ada kemungkinan kekeliruan lebih besar tetap ditempuh maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan;

Bahwa kalangan hukum khususnya ulama Islam sejak dulu kala memilih dengan memancing. Kemudian mengenai kecepatan, kalau memancing tidak ada risiko meleset sedangkan ditembak sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ahli ada risiko meleset, sehingga permasalahannya adalah ada yang berisiko dan tidak. Kalau memang dapat dibuktikan cara ditembak mati tidak meleset dan benar dan kecepatannya sama dengan dipancing maka cara ditembak mati tidak masalaj digunakan, tetapi selagi tidak atau selagi cara ditembak mati masih berisiko dan cara dipancing tidak berisiko, maka semua ulama akan memilih yang tidak berisiko daripada yang berisiko;

Bahwa syariat Islam membuat ketentuan-ketentuan khusus. Ada orang yang dihukum mati dengan dirajam, dijemur di padang pasir kemudian dicungkil matanya dan dibiarkan mereka mati kehausan dan kelaparan, akan tetapi hal tersebut merupakan kasus tertentu yang diatur dengan hukum yang tertentu pula; yang kesemuanya pengaturannya diatur secara syariat dan mengikat. Hukum rajam merupakan ketentuan yang khusus, tidak boleh diberlakukan terhadap perkara yang lainnya. Misalnya ada tawanan, karena dia sangat kejam banyak membunuh tentara Islam lalu dia dirajam, hal tersebut tidak boleh dikenakan terhadap musuh yang membunuh, tetapi harus dihukum dengan dibunuh pula walaupun dia pernah menyiksa kaum muslimin sekian banyak. Oleh karena itu, tatkala dihukum tebas atau dihukum tembak ternyata di lapangan diketahui bahwa dihukum tembak lebih banyak tidak akurat maka *grade*-nya ditaruh di bawah hukum tebas;

Bahwa dalam syariat Islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan maka boleh dilakukan, tetapi jika syariat menetapkan tidak boleh maka tidak boleh dilakukan; dengan demikian tidak sama hukum Indonesia dengan hukum Islam, misalnya ada seseorang melakukan perzinahan sementara

dia sudah menikah maka dalam hukum Islam harus dihukum, sedangkan di luar hukum Islam harus ada salah satu yang menuntut terlebih dahulu baru dapat dituntut. Sehingga kalau ada seseorang melakukan perzinahan lalu dihukum dengan hukum Indonesia, maka dia belum terbebas menurut syariat Islam, oleh karena itu seseorang yang melakukan kejahatan di negeri Indonesia dan dihukum dengan undang-undang berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang berlaku, maka tidak membebaskan dia dari tanggung jawab di hadapan Allah SWT karena syariat Islam belum ditegakkan atas dirinya;

Bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak atau cara lainnya selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar biasa, disamping ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu menurut ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka ahli tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksanaan hukuman mati kecuali dengan dipancung *wallahu'alam*.

#### **Keterangan Ahli Pemohon Dr. Rudi Satrio, SH., MH. (Ahli Pidana)**

Bahwa berbicara sanksi pidana mati, adalah salah satu hukuman pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian bagaimana hukuman mati tersebut dilaksanakan terdapat dalam Pasal 11 KUHP, pertama dilaksanakan dengan cara penggantungan. Dalam sejarahnya, sebagaimana yang ahli baca dalam *text book*, sanksi pidana mati tidak ada di dalam *Wetboek van strafrecht* di negeri Belanda, tetapi bukan karena Belanda anti pada pidana mati, melainkan ada pidana mati tetapi tidak pernah dilaksanakan karena kebanyakan terpidana mati akan mendapatkan pengampunan dari raja. Kemudian pidana mati tersebut terdapat di dalam hukum pidana yang berlaku untuk kawasan *Nederlands Indische* atau kemudian berlaku di dalam negara Indonesia dan sudah ada sejak 1 Januari 1918.

Selanjutnya ada satu perubahan terkait dengan persoalan pidana mati yang ada, yang sebelumnya dengan cara digantung tetapi kemudian ada perubahan terkait pada permasalahan keadaannya, akan tetapi ahli akan menjelaskan terlebih dahulu terdapatnya ancaman pidana mati dalam pasal-pasal KUHP. *Pertama*, dalam KUHP ada delapan belas pasal yang memberikan ancaman-ancaman hukuman pidana mati. Kemudian kalau di luar KUHP ada sekian pasal, ada sekian undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana mati. Yang terakhir adalah hal

yang berhubungan dengan tindak pidana pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bahwa memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia berawal dari Pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati digantung diubah dengan cara ditembak. Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian dan kemudian hal yang berhubungan dengan masalah yang lebih sedikit serta berbicara soal derita atau siksaan yang ada. Bisa jadi pedang pada masanya lebih cepat, gantung pada masanya lebih cepat dengan pedang. Tembak pada masanya lebih cepat dengan digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekarang lebih cepat daripada dengan ditembak.

Bahwa memperhatikan landasan yang mendasari Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, pada bagian menimbanginya menyatakan, "*bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia.*" Ahli mengarisbawahi terkait dengan persoalan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan, keadaan, serta jiwa revolusi Indonesia. Menurut ahli, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan, dapat ditafsirkan atau dapat diartikan harus lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita ataupun siksaan, pada bagian terminologi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan. Sedangkan makna dari serta jiwa revolusi Indonesia, karena undang-undang tersebut dibuat sejak tahun 1964-1966 maka kemudian masih memunculkan istilah-istilah jiwa revolusi Indonesia dan seterusnya. Sebagai perbandingan ahli mengambil contoh perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 1966 yang kira-kira jiwanya adalah sama dengan Penpres tentang pelaksanaan hukuman pidana mati.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 memunculkan istilah ada kontra revolusi, kemudian dengan perubahan zaman Orba kemudian diganti

menjadi menentang Pancasila. Jadi dari kontra revolusi sebagai bagian pertimbangan dalam pembuatan penetapan presiden yang ada kemudian diganti dengan menentang Pancasila. Kemudian kita mengalami di zaman reformasi, bisa jadi dari kontra revolusi diubah menjadi menentang Pancasila. Dan sekarang filosofinya, dasar berpijaknya bisa menjadi melanggar hak asasi manusia, ini suatu hal perubahan terkait masalah kondisi politik suatu keadaan negara.

Dari persoalan revolusi, Pancasila dan mungkin sekarang standarnya melanggar hak asasi manusia. Kalau kemudian standar tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 28G amandemen yang kedua tahun 2000 maka memunculkan, "*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*", kata-kata bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia kemungkinan sangat relevan dengan persoalan dengan menjalankan hukuman pidana mati dalam suatu posisi yang kemudian menjadi tersiksa. Kalau kemudian melihat dalam Pasal 33 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memunculkan terminologi-terminologi, "*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan dengan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat manusia*". Ada satu bagian yang menarik dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut, yaitu penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat manusia, martabat dan derajat dari manusia dihubungkan dengan persoalan pelaksanaan pidana mati, maka boleh dilaksanakan pidana mati asalkan tidak dalam suatu posisi yang kejam atau kemudian merendahkan martabat dari manusia itu sendiri;

Bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati maka menurut ahli adalah harus yang terbaik untuk terpidana, tidak menyiksa dan mempercepat proses kematian, maka didasarkan pada masalah perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia memungkinkan dipertimbangkan diambil jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan kemudian lebih cepat dapat dilaksanakan. Hal tersebut merupakan suatu permintaan dari undang-undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan tentang masalah bagaimana tata cara melaksanakan eksekusi;

Bahwa memperhatikan Pasal 11 KUHP pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh algojo dengan cara menggantungnya. Kemudian dengan adanya Penetapan

Presiden Nomor 2 Tahun 1964 maka pelaksanaan pidana mati diselaraskan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, sebagaimana termuat dalam Bab IV Ketentuan Peralihan dan Penutup, Pasal 18 yang mengatakan, "*pidana mati yang dijatuhkan sebelum penetapan ini yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut penetapan ini.*"

Bahwa kalau seandainya cara ditembak mati adalah inkonstitusional karena masih ada sekian waktu terjadi penyiksaan, ada waktu sekian lama sebelum akhirnya mati, maka menurut ahli, bukan kemudian kembali ke Pasal 11 KUHP tetapi harus dicarikan cara yang terbaik, cara yang terbenar, tercepat, dan tidak menyiksa terpidana atau mungkin cara pilihan orang yang akan mati;

Bahwa karena Indonesia adalah negara hukum, sesuai prinsip asas legalitas maka setiap tindakan harus ada dasar hukumnya, tetapi ada pertimbangan lainnya, kalau seandainya Pnps ini kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional melanggar HAM tentu jika kemudian dilaksanakan dengan Pasal 11 KUHP apakah juga tidak melanggar HAM, oleh karena itu ahli berpegang pada prinsip harus dibuat undang-undangnya terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan eksekusi yang ada;

Bahwa berkaitan dengan hak asasi manusia maka dalam masalah penyiksaan akan ditemukan keadaan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.

Bahwa memperhatikan persoalan retroaktif maka yang dilarang untuk berlaku surut adalah hukum pidana materilnya, sedangkan hukum pidana formilnya dimungkinkan untuk berlaku surut. Berdasarkan prinsip atau pengertian retroaktif yang sederhana tersebut dimungkinkan untuk digunakan secara mundur atau surut.

Bahwa pada waktu dibuatnya Pnps tersebut, dipandang pidana mati dengan cara ditembak mati adalah paling manusiawi, paling terbaik bagi seorang terpidana dibandingkan sebelumnya dengan cara digantung yang memunculkan masalah penderitaan yang lama dan yang jelas melanggar harkat dan martabat manusia. Perubahan perundang-undangan memungkinkan untuk berlaku surut sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi terdakwa ataupun mungkin dalam hal ini terpidana. Ahli lebih melihat persoalan retroaktif dikaitkan dengan persoalan jangan menggunakan undang-undang berlaku surut untuk suatu peristiwa yang adanya pada masa lampau.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan keterangan tertulis ahli pidana Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2008, sebagai berikut:

**Keterangan Tertulis Ahli Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

1. Pengajuan hak uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati merupakan hak konstitusional Pemohon karena pelaksanaan undang-undang tersebut akan merugikan kepentingan hukum dirinya. Dalil pengajuan hak uji materil sudah tepat karena undang-undang itu dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan Pasal 28I ayat (1) Perubahan UUD 1945 jika ditemukan cara lain yang lebih manusiawi dalam pelaksanaan pidana mati daripada ditembak mati, misalnya dengan cara suntik mati.
2. Dilihat dari sudut fungsinya, DPR GR sama dengan DPR karena sama-sama memiliki fungsi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan, namun dilihat dari proses pembentukannya, kedua lembaga itu berbeda karena anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden, sedangkan anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis.
3. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak dibuat dengan pemikiran yang mendalam bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati merupakan cara yang paling tepat, paling efektif dan paling manusiawi. Pertimbangan memilih pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati mencontoh ketentuan *Gunsei Keizirei*, khususnya ketentuan Pasal 5, yang dikeluarkan 1 Januari 1944 oleh Pemerintah Kolonial Jepang, dan *Staatblad* 1945 Nomor 123 yang dibuat Pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.
4. Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati dipilih karena dianggap lebih praktis dan memiliki efek psikologis yang lebih ringan bagi eksekutor pidana mati karena menembak mati dilakukan secara bersama-sama oleh 1 regu tembak. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak mati lebih berorientasi kepada kepentingan eksekutor hukuman mati daripada kepentingan terpidana mati.

5. Belum digantinya atau diperbaruinya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (sebagaimana diperintahkan konsideran) sampai hari ini merupakan kelalaian pembentuk undang-undang dan karena undang-undang tersebut tidak menjadi prioritas badan legislatif. RUU KUHP menentukan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati oleh regu tembak yang dilakukan tidak di depan umum. Namun, KUHP menetapkan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun.

**Keterangan Tertulis Ahli Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.**

Pelaksanaan Hukuman mati di Indonesia, baik ketika dilakukan dengan cara digantung ataupun dengan cara ditembak mati (pada jantung), tidak pernah dilakukan secara terbuka (*on public*), yang ada justru dilakukan secara rahasia dengan pembatasan yang sangat ketat terhadap pihak-pihak yang boleh menyaksikannya. Dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati serupa itu, tidak memberi ruang bagi masyarakat umum untuk menyampaikan penilaian (*judgement*) tentang penerimaan ataupun penolakannya. Dengan demikian tidak dapat ditarik suatu kesimpulan apakah tata cara hukuman mati dengan cara ditembak mati itu (telah) merupakan suatu "*living law*" bagi masyarakat Indonesia ataukah tidak;

Ini berbeda dengan hukuman mati dan tata cara pelaksanaan hukuman mati di beberapa Negara Timur Tengah yang dilakukan di muka publik (*on public*). Misalnya di Negara Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan hukuman mati ini adalah di halaman sebuah masjid bernama Masjid Qishash setelah selesai ibadah shalat jumat, yang disaksikan oleh jamaah shalat jumat tersebut ataupun masyarakat luas. Dalam hal ini, baik jenis hukuman mati maupun tata cara hukuman mati dengan dipancung pada lehernya, dan hal tersebut benar-benar merupakan "*the living law*" dan praktis tidak pernah diperdebatkan atau dipersoalkan oleh masyarakat luas atau kaum intelektual di sana;

Tata cara yang masih dipraktikkan di dunia untuk menghukum mati terpidana adalah:

1. Digantung (*hanging*)

Berlaku di beberapa Negara Timur Tengah seperti Jordan, Irak, Iran, Negara-negara asia seperti India, Malaysia, Singapura, Jepang. Di Negara Amerika

Serikat terdapat hanya di dua negara bagian saja yang menjadikan hukuman gantung sebagai opsi cara menghukum mati, yaitu Negara Bagian Washington dan New Hampshire, dan masih banyak lagi dipraktikkan di negara-negara lain;

2. Dipenggal pada leher (*decapitation*)

Berlaku di beberapa Negara Timur Tengah antara lain di Arab Saudi, Iran, Qatar, dan Yaman;

3. Ditembak (*shooting*)

Berlaku antara lain di Negara Libya, Palestina, Yaman, Afghanistan, Vietnam, Republik Rakyat China, Taiwan, Indonesia dan beberapa negara lainnya. Tembakan dilakukan pada kepala bagian belakang atau leher, atau jantung terpidana;

4. Strum listrik (*electrocution* atau *the electric chair*)

Berlaku sebagai suatu opsi hukuman mati di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian saja, yaitu Alabama, Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia;

5. Ruang gas (*gas chamber*)

Berlaku di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian, yaitu Colorado, Nevada, Mississippi, New Mexico, North Carolina dan Oregon, serta menjadi cara alternatif menghukum mati di beberapa negara bagian lainnya;

6. Suntik Mati (*lethal injection*)

Metode hukuman ini mulai dikenal pada abad 20 yang ditemukan dan dikembangkan oleh Negara Amerika Serikat, diterima oleh lebih dari 30 negara bagiaannya. Cara ini juga mulai dianut oleh RRC (1997), Guatemala (1950), Philipina (1999), Thailand (2003), dan Taiwan (2005);

Secara resmi tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengapa dahulu Indonesia menggunakan tata cara hukuman mati dengan di gantung (Pasal 11 KUHP) kemudian menjadi ditembak mati (UU Nomor 2/Pnps/1964). Faktor pemerintahan yang “militeristik” dan sangat dekat dengan pemerintahan RRC pada akhir pemerintahan Soekarno waktu itu, barangkali menjadi jawaban atas perubahan penggunaan hukuman mati dari digantung menjadi ditembak mati. Bagi militer, hukuman mati dengan ditembak adalah suatu cara mati yang terhormat dibandingkan cara-cara lainnya. Yang jelas metode hukuman mati dengan cara ditembak mulai ditinggalkan pada abad 20 ini;

Cara hukuman mati dengan ditembak memang merupakan cara yang paling banyak digunakan di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Hingga tahun 2000, ada 69 negara yang memberlakukan tata cara tembak mati (*shooting*). Namun tata cara ini cenderung untuk berganti ke tata cara lain yang dipandang lebih baik. Negara China misalnya, kini menerapkan dua jenis metode hukuman mati, yaitu tembak mati dan suntik mati. Demikian halnya peralihan mulai diterapkan oleh Negara Guatemala dan Thailand dari hukuman tembak mati (*shooting*) ke suntik mati (*lethal injection*). Di Amerika Serikat sudah hampir semua negara bagian memberlakukan tata cara suntik mati;

Mengenai hukuman mati dengan cara dipenggal kepala merupakan pilihan baik untuk diterapkan di Indonesia, menurut ahli, apabila alat untuk memenggal (biasanya berupa pedang atau kampak) benar-benar tajam (*sharp*) dan teknik memukul yang dilakukan oleh algojo (*executioner*) tepat pada sasaran, maka cara hukuman mati dengan memenggal leher ini dikenal yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit (*painlessness*) bagi terpidana;

Mengacu pada praktik di Arab Saudi sesuai ketentuan hukum Islam (*syari'ah/Islamic law*) pelaksanaan hukuman mati dilakukan di depan publik (*on public*). Mengapa? Sanksi dalam pidana Islam bersifat *zawajir* atau membuat jera (*deterrent effect*): bagi pelaku dimaksudkan untuk membuat jera ataupun melenyapkan kemampuannya mengulang perbuatan pidana; bagi orang lain semata untuk membuat jera. Di samping itu, pemberian sanksi dimaksudkan sebagai *jawabir* atau penghapus dosa di akhirat. Tata cara hukuman mati dengan dipenggal lehernya inilah yang paling cepat menimbulkan kematian. Dari keterangan dokter yang ahli peroleh, begitu kepala terpisah dari tubuh dalam waktu 2 hingga 3 detik kesadaran total langsung hilang, hal ini karena *supply* darah ke otak langsung terhenti. Selanjutnya manusia akan meninggal dalam waktu 60 detik setelah kesadarannya hilang akibat kejutan yang *extreem* disertai dengan *anoxia* (hilangnya oksigen secara tiba-tiba) yang diikuti dengan hilangnya tekanan darah. Studi lain telah menghitung bahwa otak manusia hanya bisa bertahan hidup selama 7 detik semenjak kepalanya terputus;

Berkait dengan pilihan tata cara hukuman mati, di Amerika Serikat khususnya di beberapa negara bagian yang masih memberlakukan metode hukuman mati dengan cara tembak mati dan ruang gas; memberlakukan pilihan kepada terpidana mati. Di Indonesia meskipun tidak ada pilihan serupa namun dalam praktiknya

terpidana mati juga diberikan pilihan kecil, apakah ditembak dalam keadaan duduk, berdiri atau berlutut;

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan (misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau *diqishash*, yaitu membunuh dengan memukul pakai batu dibalas dengan dibunuh pakai batu juga), ada juga tata cara yang dilarang (misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup), ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terpidana mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang (menurut agama Islam) dan tetap dilakukan di depan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/deterring effect*).

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2008, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN**

1. Merujuk kepada permohonan Pemohon, pada dasarnya Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, karena menurut Pemohon undang-undang *a quo* dapat menimbulkan suatu keadaan di mana terpidana mati (Amrozi, Cs.) mendapatkan penyiksaan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak, dan karenanya ketentuan *a quo*, menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Selain mengajukan permohonan pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*) diatas, Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian formil (*formele toetsingrecht*), karena menurut Pemohon Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang

dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, maka pembentukannya menurut Pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 11 KUHP mestinya masih berlaku, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar hukuman mati dilaksanakan dengan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 KUHP tersebut, bukan dengan melaksanakan ketentuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.
4. Pemohon juga mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan provisi yang isinya menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Pemohon oleh Kejaksaan Agung sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya sampai diadakannya perubahan undang-undang yang baru.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,

dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuurlibels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan undang-undang *a quo*, karena pada kenyataannya Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, dengan perkataan lain Pemohon saat ini tidak dalam keadaan telah/sedang disiksa (dilakukan penyiksaan) guna persiapan eksekusi mati oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Menurut Pemerintah, Pemohon hanya menceritakan suatu situasi/gambaran “*yang seolah-olah terjadi penyiksaan*” pada saat dilakukan eksekusi mati oleh regu tembak, padahal menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, hanya memberikan penegasan apakah tereksekusi telah benar-benar meninggal/mati, guna menghindarkan rasa sakit (bukan penyiksaan) yang terlalu lama bagi terpidana mati.

Pemerintah juga berpendapat bahwa Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan permohonan pengujian ini, disatu sisi Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disisi lain Pemohon hanya menginginkan agar pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara-cara lain yang lebih baik guna mempermudah kematian tereksekusi, misalnya, dengan dipancung, disuntik mati dan lain-lain. Jika demikian, maka hal tersebut berkaitan erat dengan penerapan (*implementasi*) suatu undang-undang, dan karenanya menurut Pemerintah hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian nyata pada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2/PNPS/1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI.

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menyatakan:

Pasal 1:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, **dilakukan dengan ditembak sampai mati**, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.*

Pasal 14:

- (1) *Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.*
- (2) *Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.*
- (3) *Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.*

**(4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.**

(5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

baik secara formil maupun materiil oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “ *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. Terhadap pengujian formil (*formele toetsingrecht*)

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon bahwa pembahasan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan undang-undang *a quo* kontradiksi dengan ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan sebagai berikut:

Hubungan antara Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer [*in casu* Pasal 1 dan Pasal 14 ayat (4)].

Pasal 11 KUHP menyatakan:

*“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.*

Pasal 1 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, menyatakan:

Pasal 1:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, **dilakukan dengan ditembak sampai mati**, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.*

Pasal 14 ayat (4):

***“Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.”***

Ketentuan di atas, dianggap duplikasi dengan ketentuan Pasal 11 KUHP dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (*vide* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.
2. Bahwa sejarah hukum Indonesia pada kurun waktu pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1966 ,terjadi ketidaktertiban dalam pembentukan tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan

tumpang tindih. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem parlementer yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ke sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain menyatakan “memberlakukan kembali UUD 1945 dengan alasan keadaan darurat/luar biasa (*staatsnoodrecht*) karena Konstituante bersama-sama manifesto gagal menetapkan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUD’S 1950”. Sejak saat itu produk hukum di bidang peraturan perundang-undangan termasuk tata urutannya menjadi tidak tertib dan tumpang tindih. Namun demikian ketidaktertiban dan ketumpangtindihan tersebut tidak berarti proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat lembaga tinggi negara pembentuk undang-undang (DPR) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pemilu belum ada, maka pembuatan undang-undang dalam kurun waktu tersebut mendasarkan pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum diamandemen.
4. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi, “*Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)*”. Dengan demikian berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), kekuasaan membentuk undang-undang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP. Akan tetapi karena KNIP telah bubar bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949, maka selama kurun waktu antara tahun 1959 (pasca Dekrit Presiden) sampai dengan 1966, kekuasaan membentuk undang-undang dijalankan sendiri oleh Presiden. Keadaan inilah oleh sebagian ahli dianggap sebagai “*subjectief staatsnoodrecht*” atau keadaan yang luar biasa.

5. Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut lahirlah PENPRES yang daya berlakunya setingkat dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sejak lahirnya orde baru tanggal 11 Maret 1966, keinginan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekwen sangat kuat sekali. Dengan memahami kurun waktu tersebut, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekwen. Segala usaha diupayakan agar semua lembaga kenegaraan dan lembaga pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945, termasuk di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya (hierarkinya). Namun demikian, disadari bahwa DPR hasil Pemilu yang didasarkan UUD 1945 belum ada, oleh karena itu dibentuk DPRGR yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas dan fungsi membentuk undang-undang. Hal tersebut sangat penting agar pembentukan undang-undang tidak dilaksanakan sendiri oleh Presiden, yang jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa setelah terjadi pergantian kekuasaan, diadakan penertiban produk hukum, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang memuat hierarki peraturan perundang-undang. Kemudian dalam perjalanannya Ketetapan MPRS tersebut dijadikan dasar hukum untuk melakukan *legislative review* terhadap produk hukum di bawah undang-undang, khususnya yang diterbitkan oleh Presiden. Hasil *legislative review* tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang memuat daftar produk hukum Penetapan Presiden (Pnps) yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya sebagai undang-undang, dijadikan bahan pembuatan undang-undang di masa yang akan datang, dan sebagian di antaranya dinyatakan dicabut.
7. Bahwa Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk kategori Penetapan Presiden yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya menjadi undang-undang, kemudian cara penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 (konsonan "Pnps")

menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berasal dari Penetapan Presiden).

8. Selanjutnya kedudukan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tersebut secara konstitusional menjadi sah sebagai undang-undang berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen) yang berbunyi, "*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*".
9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 memuat norma hukum tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang tidak sama dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 11 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tersebut tidak secara eksplisit mencabut Pasal 11 KUHP, maka menurut Pemerintah kedudukan norma hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru) sedangkan Pasal 11 KUHP sebagai hukum lama.
10. Bahwa sesuai dengan asas hukum (*lex posterioris derogat legi priori*), maka jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum yang baru (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati).
11. Bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan secara formil Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena proses penetapannya tidak sesuai dengan proses penetapan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah pendapat yang keliru, tidak benar dan tidak konsisten, karena:
  - a. Bahwa Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964 telah disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969;

- b. Bahwa proses penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dilakukan sesuai dengan kondisi ketatanegaraan Republik Indonesia yang ada pada waktu itu (yang masih belum memiliki DPR hasil pemilihan umum);
- c. Bahwa Pemohon telah bersikap tidak konsisten. Disatu sisi Pemohon mengakui Pasal 11 KUHP sebagai ketentuan hukum yang (masih) berlaku secara sah, padahal proses penetapan KUHP, baik oleh Pemerintah Hindia Belanda, maupun oleh Pemerintah RI pasca kemerdekaan pada tahun 1946, jelas tidak sesuai dengan proses penetapan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena baik pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, maupun pada tahun 1946, negara Indonesia masih belum memiliki DPR yang dibentuk sebagai hasil pemilihan umum.
- d. Selain itu, jika anggapan Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah dapat menimbulkan kekacauan hukum (*legal chaos*), karena saat ini masih banyak undang-undang yang masih berlaku di Indonesia, tetapi proses penetapannya dilakukan oleh DPR-GR yang bukan DPR hasil Pemilihan Umum. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan lain sebagainya.

Atas hal-hal tersebut di atas, terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati), dan undang-undang tersebut secara materiil diutamakan dan meniadakan keberlakuan norma yang dimuat dalam Pasal 11 KUHP sebagai norma hukum lama.

Dengan demikian menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* dasar “menimbang” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969).

- b. Terhadap pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*) tentang frase “*dilakukan dengan ditembak sampai mati*” (Pasal 1) dan “*Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya*” [Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati], yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Ditembak sampai Mati.

- 1) Bahwa pengertian “ditembak sampai mati” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah ditembak tepat pada jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jantung sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan manusia, maka tembakan tepat pada jantung manusia adalah sasaran yang sangat mematikan dan dapat mempercepat proses kematian.
- 2) Bahwa jika ternyata setelah ditembak jantungnya, terpidana mati masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, baru kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembakan pada bagian kepala ini sebagai tembakan pengakhir (pamungkas), karena itu, menurut Pemerintah tembakan di kepala terpidana mati, dimaknai:
  - a. Tembakan tepat pada jantung terpidana mati adalah tembakan yang dipastikan mematikan.
  - b. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidak diperlukan, apabila tembakan jantung langsung mematikan terpidana mati.

- c. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati dilakukan sebagai tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila tembakan pada jantung tidak langsung mematikan (atau masih ada tanda-tanda belum mati).
  - d. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati sebagai tembakan pengakhir tersebut, **dimaksudkan agar terpidana mati tidak mengalami proses sakit yang terlalu lama.**
2. Adakah unsur penyiksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati?, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati, karena seseorang dari keadaan hidup dan sehat, kemudian tidak bernyawa/mati yang dilakukan secara sengaja dengan cara ditembak mati, maka sudah pasti ada proses sakit.
  - b. Bahwa sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan, meskipun keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan (dalam hal kesehatan) yang dialami oleh seseorang. Penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Sakit atau perasaan sakit dengan penyiksaan menurut hukum pidana berbeda. Sakit atau perasaan sakit adalah proses alamiah dan jika ada tindakan manusia secara sengaja, tujuannya bukan untuk menyakitkan, melainkan sakit tersebut konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
  - c. Contoh, seseorang sakit gula kemudian diamputasi kakinya, tindakan amputasi kaki akan menimbulkan rasa sakit tetapi rasa sakit tersebut bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai resiko atau proses untuk mencapai tujuan lain yang tidak melanggar hukum. Sedangkan penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dengan sengaja dilakukan oleh orang lain tanpa hak dan perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum. Misalnya memukul, menginjak-injak, memotong bagian tubuh dan lain sebagainya.

- d. Sehingga menurut Pemerintah, sakit atau proses sakit pasti akan dialami oleh terpidana mati yang dieksekusi mati secara sengaja dengan cara apapun. Sakit atau proses sakit yang dialami oleh terpidana mati setelah dieksekusi bukanlah tindakan penyiksaan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan penyiksaan, melainkan sebagai proses kematian secara alamiah.
  - e. Bahwa pada dasarnya sangatlah sulit untuk membuat proses mati yang tidak melalui proses sakit (walaupun didunia kedokteran dikenal "*euthanasia*" bagi pasien yang tidak kunjung sembuh dari sakit, maka pasien dapat meminta dokter "untuk mengakhiri mati dengan cara nikmat").
  - f. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan pelaksanaan eksekusi pidana mati, apakah termasuk kategori sangat sakit, sakit, kurang sakit atau tidak sakit, niscaya terpidanalah yang merasakannya (tetapi terpidananya sudah mati). Sehingga bagi yang masih hiduplah yang dapat mengira-ngira apakah dengan ditembak mati, digantung, dipancung, disetrum listrik, mana yang lebih tinggi kadar rasa sakitnya.
  - g. Menurut Pemerintah, eksekusi mati dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, dipandang sebagai cara eksekusi atau proses kematian yang lebih cepat dibandingkan dengan cara digantung (sesuai Pasal 11 KUHP).
  - h. Bahwa dalam melakukan eksekusi, terpidana harus mengetahui bahwa eksekusi mati akan dilaksanakan, karena itu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan apabila terpidana mati: dalam keadaan tidak sehat atau tidak sadar; dalam keadaan hamil; sedang tidur; atau tidak mengetahui eksekusi pidana mati akan dilaksanakan (secara diam-diam).
3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pelaksanaan hukuman mati yang macam apa yang dapat membebaskan terpidana mati dari rasa sakit sehingga terbebas/terhindar dari "kesan" adanya penyiksaan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain

Pemohon lebih menyukai (memilih) pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara menggantung terpidana mati di tiang gantungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 KUHP daripada dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan pasti apakah pelaksanaan eksekusi mati dengan digantung di tiang gantungan matinya tidak menyakitkan dan benar-benar terbebas dari rasa sakit?.

Dari uraian di atas, Pemerintah dapat menyimpulkan bahwa pengertian sakit atau rasa sakit bagi terpidana mati yang sedang menjalani eksekusi pidana mati tidak termasuk kategori penyiksaan atau penganiayaan, karena pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi sebagai konsekuensi logis dari proses kematian atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*).

Sehingga menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, baik secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Selain penjelasan/argumentasi tersebut di atas, berkaitan dengan permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan provisi (*vide* Pasal 56 s.d 57).
2. Putusan provisi bertujuan untuk “*memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud untuk mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkara*” (*vide* Pasal 48 Reglemen Acara Perdata S.1847 – 52 *juncto* 1849 – 63), sedangkan permohonan Pemohon dalam putusan provisi menyatakan agar pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda sampai adanya putusan Mahkamah

Konstitusi, atau setidaknya-tidaknya sampai diadakannya perubahan undang-undang yang baru.

Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan putusan provisi, menurut Pemerintah adalah permohonan yang tidak berdasar.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer **tidak bertentangan** dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2008, yang pada pokoknya tetap dalil-dalil Pemohon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, khususnya Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38, selanjutnya disebut UU 2/Pnps/1964) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang *in casu* UU 2/Pnps/1964 yang semula merupakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (selanjutnya disebut UU 5/1969) terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pemohon terlebih dahulu harus:

- a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusannya, yaitu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 hingga saat ini, berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana mati dalam perkara Bom Bali, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*" Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 51 UU MK, maka secara *prima facie* Pemohon dipandang memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, terkecuali jikalau dalam pertimbangan pokok permohonan kerugian hak konstitusional Pemohon yang secara *prima facie* dianggap terpenuhi, dalam pertimbangan pokok permohonan terbukti sebaliknya;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi secara khusus Mahkamah harus mempertimbangkan informasi yang sudah diketahui oleh umum secara luas tentang pernyataan Pemohon *in person* melalui Metro TV dalam program Metro Realitas dan media lainnya yang ditayangkan secara berulang-ulang bahwa Pemohon sesungguhnya tidak pernah mempermasalahkan atau berkehendak untuk mempersoalkan tata cara pelaksanaan pidana mati, sehingga oleh karenanya Mahkamah perlu menilai kembali kebenaran materiil Surat Kuasa Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah didasarkan pada surat kuasa yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian, akan tetapi perlu ditegaskan apakah dengan pernyataan di media massa tersebut Pemohon berkehendak untuk mengubah sikap dan bermaksud untuk menarik permohonannya. Oleh karena Pemohon tidak pernah secara resmi menarik kembali surat kuasa dan para Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah menarik kembali permohonan, maka Mahkamah berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan yang dikemukakan di luar persidangan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga selanjutnya Mahkamah harus memeriksa Pokok Permohonan.

### **Tentang Permohonan Provisi**

[3.10] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pokok Permohonan, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi, agar Mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka mengikuti proses pengujian undang-undang yang sementara dalam proses persidangan di Mahkamah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. untuk menjaga hak konstitusional Pemohon tidak hilang, maka merupakan suatu kebijakan yang arif dan tepat apabila Mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan Agung selaku eksekutor putusan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka proses pengujian undang-undang yang sedang diajukan;
- b. bahwa di samping itu, dasar hukum pengajuan penghentian eksekusi yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung selaku eksekutor perkara pidana adalah Pasal 55 dan Pasal 63 UU MK, di mana Mahkamah memiliki kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dalam sengketa kewenangan lembaga negara;
- c. bahwa dari segi pelaksanaan kewenangan, Mahkamah juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan apakah sangat berpengaruh atau tidak terhadap Pemohon, apabila kewenangan hukum Kejaksaan sebagai unsur Pemerintah tetap dilaksanakan, maka otomatis permohonan *a quo*

menjadi gugur dengan sendirinya, sehingga tidak memberikan *fair trial* terhadap Pemohon dan kesempatan Pemohon untuk mengetahui apakah permohonannya dikabulkan atau tidak, maka sama saja dengan melanggar hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

- d. Dengan ditundanya pelaksanaan eksekusi mati terhadap Pemohon tidak akan menyebabkan hapusnya pidana mati terhadap Pemohon itu sendiri dan penundaan eksekusi Pemohon tidak akan memakan waktu lama.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang;
- b. bahwa dalam setiap pengujian undang-undang, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 58 UU MK);
- c. bahwa ketentuan permohonan provisi dikenal dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*";
- d. bahwa mekanisme suatu permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak;
- e. bahwa permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan.

[3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum dalam paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan provisi tidak dapat diterima.

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang, selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak memenuhi syarat-syarat formil pembentukan undang-undang yang ditentukan dalam UUD 1945 (uji formil), dan apakah Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/Pnps/1964 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (uji materiil), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**[3.13.1]** bahwa dalam pengujian formil, Pemohon mendalilkan:

- bahwa UU 2/Pnps/1964 merupakan undang-undang yang pembentukannya didasarkan pada Penetapan Presiden Republik Indonesia, yang menjadi undang-undang karena diundangkannya UU 5/1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
- bahwa UU 2/Pnps/1964 adalah undang-undang yang pembentukannya dilakukan dengan cara **disahkan oleh Presiden** Republik Indonesia dengan **disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong**, yang menurut Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bukan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, karena DPR-GR dibentuk atas dasar Penetapan Presiden dan anggotanya juga diangkat oleh Presiden, sedang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 Perubahan UUD 1945, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- bahwa pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perubahan UUD 1945, namun pembentukan UU 2/Pnps/1964 *juncto* UU 5/1969 tidak sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945, dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak hingga mati oleh regu penembak, yang selama ini dijalankan di Negara Republik Indonesia, merupakan tata cara yang didasarkan pada undang-undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 1945.

**[3.13.2]** bahwa dalam pengujian materiil, Pemohon mendalilkan:

- bahwa Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/Pnps/1964 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*;
- bahwa Pasal 1 UU 2/Pnps/1964, menentukan bahwa pidana mati dengan cara ditembak dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Kalimat ini menimbulkan pengertian bahwa kematian yang akan diterima oleh terpidana tidak sekaligus terjadi dalam “satu kali tembakan” namun harus dilakukan secara berkali-kali hingga mati. Dengan demikian, terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati;
- bahwa Pasal 14 ayat (4) UU 2/Pnps/1964 lebih memberikan penegasan atas kemungkinan tidak terjadinya kematian dalam satu kali tembakan, sehingga diperlukan tembakan pengakhir, dengan kalimat undang-undang yang berbunyi, *“Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir...”*; Sebelum tembakan pengakhir tersebut, berarti undang-undang *a quo* mengakui bahwa terpidana masih hidup, padahal dia sudah dalam keadaan tertembak dan tentunya dalam keadaan berlumuran darah, sehingga dalam keadaan tersiksa yang amat sangat, sebelum akhirnya mati oleh tembakan pengakhir;
- bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, regu tembak juga diberi tugas untuk mengeksekusi terpidana menurut UU 2/Pnps/1964 diharuskan membidik pada jantung terpidana [*vide* Pasal 14 ayat (3) UU 2/Pnps/1964], namun pada Pasal 14 ayat (4) UU 2/Pnps/1964 menentukan untuk mengarahkan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. Dengan demikian, tata cara ini tidak memberikan kepastian akan “tiadanya penyiksaan” dalam proses kematian terpidana. Jika menurut pembentuk undang-undang yang bisa mengakibatkan kematian

langsung adalah tembakan di atas telinga terpidana, mengapa ada tata cara yang mengharuskan membidik pada jantung. Artinya, pembentuk undang-undang tidak meyakini bahwa tembakan pada jantung akan mengakibatkan kematian langsung, sehingga ada ketentuan Pasal 14 ayat (4) undang-undang *a quo*;

- bahwa meskipun seorang warga negara Indonesia berstatus terpidana mati, menurut UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (1), tetap dijamin hak asasi manusianya, sehingga penyiksaan terhadapnya dengan menggunakan tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan UU 2/Pnps/1964 merupakan pelanggaran atas hak konstitusionalnya, dengan demikian undang-undang *a quo* materinya jelas bertentangan dengan UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-7), yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, juga mengajukan saksi dan ahli-ahli yang telah didengar keterangannya, serta keterangan tertulis ahli sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **[3.14.1] Keterangan Saksi Pemohon Pastur Charlie Burrows**

Bahwa saksi adalah seorang Rohaniwan yang mendampingi terpidana mati Antonius dan Samuel pada saat eksekusi dilakukan, dan waktu itu, saksi diberi kesempatan untuk maju dan membuka kain hitam yang menutup kepala untuk berdoa bersama Antonius dan Samuel. Antonius kemudian bercerita bahwa hatinya telah siap untuk meninggalkan dunia ini;

Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi tembak mati, dokter memasang kain hitam persis di jantung sebagai tanda bagi regu tembak, kemudian saksi diperintahkan mundur 1 (satu) meter di belakang dua regu penembak dan setelah itu dibacakan terlebih dahulu semacam berita acara tentang vonisnya, dan selesai membaca vonis, 2 (dua) regu menembak bersama-sama. Sesudah penembakan, Antonius maupun Samuel mengerang kesakitan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit dan darah sudah mulai keluar dari jantungnya pelan-pelan dan agak lama, tetapi yang sangat menimbulkan rasa terharu adalah erangan kesakitan tersebut berlangsung lama. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah penembakan, dokter memeriksa Samuel dan Antonius dan mengatakan bahwa

mereka sudah meninggal dunia, dan selanjutnya dibawa untuk dilakukan otopsi. Setelah itu jenazah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam peti untuk kemudian dimakamkan di Nusa Kambangan;

Bahwa eksekusi mati Antonius dan Samuel adalah eksekusi yang pertama kali saksi menyaksikannya, di mana terpidana mati Antonius dan Samuel diikat seperti mumi, dan erangan selama 7 (tujuh) menit yang dialami oleh terpidana mati Antonius dan Samuel dirasakan seperti siksaan;

### **[3.14.2] Keterangan Ahli dr. Sun Sunatrio (Ahli Anastesi)**

Bahwa ahli adalah seorang dokter spesialis anesthesiologi dan *intensive care*, yang sehari-hari sering mengalami hal-hal yang jarang dialami oleh dokter lain, yaitu kematian dan ahli paling sering mendapati mati klinis, yang beberapa di antaranya dapat dihidupkan kembali dengan cara resusitasi. Hal tersebut membuat ahli sangat *concern* dengan definisi mati;

Bahwa definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalah yang dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai dengan yang dianut oleh negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan;

Bahwa ada dua definisi mati, *pertama*, definisi klasik, yaitu berhentinya fungsi spontan pernapasan dan sirkulasi yang pasti atau dengan kata lain *irreversible*. Definisi klasik tersebut sama di seluruh dunia. *Kedua*, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Mengenai definisi kedua ini, di negara lain ada yang menganut mati otak, artinya, menunggu seluruh otak mati baru kemudian dinyatakan mati;

Bahwa penembakan dalam hukum tembak memang target sarasannya adalah jantung, tetapi dalam kenyataan belum tentu jantung yang kena, dan kalau jantung yang kena, jantung langsung hancur dan pecah, maka tidak ada sirkulasi darah, sehingga dalam waktu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik orang tersebut akan pingsan. Dengan demikian kalau pun dia mengerang, hanya dalam 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik saja. Tetapi kalau yang terkena bukan jantung, melainkan sekitarnya maka orang tersebut baru pingsan setelah *shock*, setelah banyak darah keluar. Dari waktu 7 (tujuh) menit tersebut, kemungkinan yang terkena adalah pembuluh besar di dekat jantung, tidak terkena jantungnya. Kalau jantung yang terkena tembakan, terpidana langsung pingsan dan dalam waktu 15 (lima belas) detik kemudian bisa dinyatakan mati. Menurut ahli, kalau ditembak

tepat di kepala kemudian terkena otak, maka saat itu juga per definisi langsung mati;

Bahwa kalau yang ditembak kepala dan otaknya langsung hancur, maka saat itu juga langsung mati. Sedangkan kalau dipenggal lehernya berarti ada tenggang waktu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik kemudian total pingsan; waktu tersebut sama jika ditembak yang tepat terkena jantung yaitu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik sejak sirkulasi berhenti;

Bahwa suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dunia ini, dan menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisi. Di Amerika Serikat yang melakukan bukan dokter dan bukan perawat. Oleh karena dokter dan perawat terikat oleh etika, sehingga yang melakukan adalah orang-orang yang tidak terlatih. Hal demikian merupakan kelemahan, tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua *infus* melalui *vena*, satu sebagai cadangan (*back up*), kemungkinan satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Setelah dipasang *infus* dengan *Na Cl* fisiologis kemudian dimasukkan obat bius yang namanya *Topental* sebanyak 5 gram. Perlu diketahui, kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira-kira  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram sampai 0,3 gram. Dengan demikian dosis 5 (lima) gram hampir dipastikan akan terbius, apalagi dosisnya *toxic*, artinya, orang yang diberikan dosis 5 (lima) gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti;

Bahwa setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua, yaitu obat yang melemaskan otot-otot yang namanya *Pavulon*, diberikan sebanyak 8 (delapan) milligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah 4 milligram untuk orang dewasa. Dengan 8 (delapan) miligram sudah pasti semua otot rangkanya akan berhenti. Otot rangka adalah otot lurik, yaitu otot yang dapat diperintah, tetapi otot polos dan otot jantung tidak berhenti. Andaikata terjadi kesalahan, oleh karena yang menyuntik bukan ahlinya, maka obatnya bisa keluar. Kalau obatnya keluar dan menembus otot bisa sakit sekali, tetapi dalam waktu beberapa menit terpidana akan lemas, tidak kelihatan sakitnya walaupun mungkin dia masih sadar karena obatnya tidak masuk atau masih sadar karena dosisnya kurang, sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali dan dosis *adrenalin* yang dikeluarkan tubuh tinggi sekali, sehingga susah ditidurkan dibandingkan orang biasa. Jadi, ada kemungkinan orang tersebut masih sadar, dan menurut penelitian di Amerika ada beberapa yang kemungkinan masih sadar. Kalau orang tersebut belum terbius,

maka akan merasakan pada waktu disuntik otot menjadi lemas, tidak bisa bernafas, perasaannya tercekik, sehingga mengakibatkan tersiksanya terpidana mati;

Bahwa obat ketiga yang disuntikan adalah *potassium chloride* (potasium klorida) dengan dosis 50 (lima puluh) cc, maksudnya supaya jantung berhenti. Jika pada waktu disuntikkan potasium klorida terpidana belum tertidur, maka akan dirasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanismenya sama, yaitu tidak adanya oksigen dalam jantung. Mengenai adanya orang yang masih sadar ketika disuntik potasium klorida juga diyakini oleh majalah *Land Health* di Amerika Serikat bahwa setelah memeriksa kadar *benetol* dalam darah, diyakini ada beberapa yang mungkin sekali sadar. Dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yang lainnya, disuntik mati kelihatannya lebih elegan, asal benar caranya. Akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh terlibat dalam proses tersebut, kecuali kalau nanti ada perubahan;

Bahwa kalau dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebentar, yaitu dalam hitungan detik antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) detik. Kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi. Jika tidak terkena jantung bisa setengah jam, tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik. Dengan demikian ditembak mati yang terkena jantung dan dipenggal leher memiliki waktu yang sama;

Bahwa dengan cara digantung kalau dilakukan secara benar, yaitu posisi tinggi rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatannya, sehingga mengakibatkan patah leher, maka waktu yang dibutuhkan sama dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jarang terjadi oleh karena mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah dan akhirnya hanya seperti orang dicekik. Kalau orang dicekik, maka akan tetap sadar kira-kira sampai 5 (lima) menit. Setelah 5 (lima) menit kemudian pingsan, sehingga bisa merasakan dan meronta-ronta, serta mungkin membuang air besar, mata mendelik, lidah terjulur, dan sebagainya;

**[3.14.3] Keterangan Ahli dr. Jose Rizal Yurnalis, SpBO. (Ahli Bedah Orthopedi)**

Bahwa ahli adalah ahli bedah *orthopedic* dan *thromatologic* yang sering melakukan operasi dan berhubungan dengan anastesi, serta sering melihat proses pembiusan. Ahli juga merupakan relawan medis untuk daerah-daerah konflik, seperti Tual, Ambon, Saparua, Halmahera Utara, Aceh, kemudian di luar negeri

seperti Thailand Selatan, Mindanau, Afghanistan, Irak, dan Libanon Selatan. Sehingga ahli sering melihat proses kematian, baik melalui proses medis maupun di lapangan;

Bahwa dalam konflik Maluku, karena peperangannya horizontal maka yang digunakan adalah senjata tajam dan paling sering terjadi adalah penebasan leher. Kalau di Afghanistan, Libanon, Irak, dan Mindanau adalah luka tembak, luka bom, dan luka bakar;

Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, kalau yang ditembak dengan peluru tajam, dia masih hidup kemudian pelan-pelan meninggal, tentu dengan erangan kesakitan, jika tidak tepat di jantungnya. Akan tetapi, bila tepat di jantungnya maka jantung akan pecah dan langsung meninggal. Kalau menyerempet, kemudian bila terkena *vena cava* atau *arteri artha* atau misalnya terkena paru-paru akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kadang-kadang memakan waktu ½ (setengah) jam, 1 (satu) jam, bahkan sampai 1 (satu) hari. Sedangkan kalau ditebas, ahli tidak melihat proses penebasannya, ahli hanya melihat hasilnya, dan menurut yang menyaksikan orang yang ditebas lehernya langsung meninggal;

Bahwa sebagai seorang dokter, ahli berpendapat, secara ilmiah, pusat kehidupan adalah di otak terutama di batang otak. Sedangkan jantung mempunyai semacam trafo sendiri. Kalau jantung dipotong kemudian diangkat keluar masih bisa berdenyut, tetapi kalau dihancurkan batang otaknya atau diputuskan batang otaknya dari otak atau dari bagian bawahnya itu, dapat langsung berhenti pernafasan dan berhenti *cardio vascular*. Pendapat ahli prinsipnya sama dengan ahli dokter Sun Sunatrio, hanya ahli melihat batang otak itu mempunyai peranan yang sangat sentral;

Bahwa secara anatomi, pusat kehidupan diatur sentral di batang otak. Jika sasarannya adalah batang otak, maka yang bisa menyelesaikan batang otak ada dua, yaitu hukuman gantung dan hukuman pancung, dan yang lebih cepat adalah hukuman pancung.

#### **[3.14.4] Keterangan Ahli K.H. Mudzakir (Ahli Hukum Islam)**

Bahwa dalam peperangan, orang Islam tetap dilarang untuk melakukan mencincang atau menyiksa musuh sebelum dibunuh. Sebelum maupun sesudah mati, musuh tidak boleh diperlakukan dengan jelek. Artinya, disiksa sebelum dibunuh maupun dicincang sesudah dia mengalami kematian. Bahkan untuk menyembelih binatang pun Islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik.

Sebagai salah satu contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka baikkanlah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih binatang, maka baikkanlah cara penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisau sembelihannya, supaya bisa menenangkan binatang sembelihan."* Hadis tersebut merupakan hadis yang shahih yang dimuat dalam Sahih Muslim. Kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan, maka pembunuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu yang buruk berupa siksaan. Untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia;

Bahwa soal kaitannya dengan ditembak mati, kalau memang ditembak mati ternyata dapat dibuktikan bahwa tidak mengalami penderitaan sekaligus juga dia mengalami kematian, maka hal tersebut dibenarkan menurut aturan Islam. Misalnya, bila dengan disentil kupingnya orang dapat cepat mati, maka hal tersebut yang harus dilakukan. Tetapi sepanjang diketahui dari apa yang pernah terjadi, tidak didapatkan cara-cara hukuman mati dengan ditembak merupakan cara yang tepat;

Bahwa menurut ahli, berdasarkan keterangan saksi Pastur Charlie Burrows, tata cara ditembak mati merupakan cara yang tidak baik, sebab kita tidak berhak menyiksa, apalagi bila membuat kesakitan. Musuh pun tidak boleh disiksa. Boleh membunuh musuh, tetapi tidak boleh menyiksa terlebih dahulu atau dicincang setelah mati. Seandainya dapat dibuktikan bahwa cara dipancung lebih baik, seperti banyak ulama dari kalangan muslim putuskan, maka harus dilakukan dengan cara dipancung dan cara yang lain tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam syariat Islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan, maka boleh dilakukan, tetapi jika syariat menetapkan tidak boleh dilakukan, maka tidak boleh dilakukan. Hukum Indonesia tidak sama dengan hukum Islam, misalnya ada seseorang melakukan perzinahan sementara dia sudah menikah, maka dalam hukum Islam harus dihukum, sedangkan di luar hukum Islam harus ada salah satu yang menuntut terlebih dahulu. Sehingga, kalau ada seseorang melakukan perzinahan lalu dihukum dengan hukum Indonesia, maka dia belum terbebas menurut syariat Islam. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di Indonesia kemudian dihukum dengan undang-undang

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang berlaku, tidak membebaskannya dari tanggung jawab di hadapan Allah, karena syariat Islam belum ditegakkan atas dirinya;

Bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak atau cara lainnya, selain dengan dipancung, masih menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, di samping ada unsur menyiksa dan merendahkan manusia. Oleh karena itu, menurut ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka ahli memandang tidak ada cara pelaksanaan pidana mati yang lebih baik, kecuali dengan dipancung.

### **[3.14.5] Keterangan Ahli Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. (Ahli Pidana)**

Bahwa perkembangan pelaksanaan pidana mati di Indonesia berawal dari Pasal 11 KUHP yang dilaksanakan dengan digantung, tetapi berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang menentukan pelaksanaannya dengan cara ditembak hingga mati. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung tidak sesuai dengan perkembangan, kemajuan, dan keadaan, yang dapat ditafsirkan atau dapat diartikan bahwa tata cara hukuman mati pun harus lebih cepat membawa kematian, serta lebih sedikit menimbulkan derita ataupun siksaan;

Standar pelaksanaan pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan dengan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat manusia*" mengandung kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jika tidak kejam atau merendahkan martabat manusia itu sendiri;

Bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati, menurut ahli, harus dilakukan cara terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan suatu sifat dari undang-undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan tata cara pelaksanaan pidana mati;

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP yang dilakukan oleh algojo dengan cara digantung, setelah adanya Penetapan Presiden

Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Bab IV Ketentuan Peralihan dan Penutup, yang mengatakan, “*Pidana mati yang dijatuhkan sebelum penetapan ini yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut penetapan ini*”;

Bahwa seandainya pidana mati dengan cara ditembak hingga mati dinyatakan inkonstitusional dengan alasan terdapat jangka waktu kematian yang dianggap sebagai penyiksaan, menurut ahli, hal tersebut tidak berarti Pasal 11 KUHP kembali berlaku, melainkan harus dicarikan cara yang terbaik, terbenar, tercepat, dan tidak menyiksa terpidana atau mungkin cara berdasarkan pilihan terpidana mati.

**[3.14.6] Keterangan Tertulis Ahli Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Pengajuan hak uji materil terhadap UU 2/Pnps/1964 merupakan hak konstitusional Pemohon karena pelaksanaan undang-undang tersebut akan merugikan kepentingan hukum dirinya. Dalil pengajuan hak uji materil sudah tepat karena undang-undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan Pasal 28I ayat (1) Perubahan UUD 1945, jika ditemukan cara lain yang lebih manusiawi dalam pelaksanaan pidana mati daripada ditembak mati, misalnya dengan cara suntik mati;

Dilihat dari sudut fungsinya, DPR GR sama dengan DPR karena sama-sama memiliki fungsi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan, namun dilihat dari proses pembentukannya, kedua lembaga itu berbeda karena anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden, sedangkan anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis;

UU 2/Pnps/1964 tidak dibuat dengan pemikiran yang mendalam bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati merupakan cara yang paling tepat, paling efektif, dan paling manusiawi. Pertimbangan memilih pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati mencontoh ketentuan *Gunsei Keizirei*, khususnya ketentuan Pasal 5, yang dikeluarkan 1 Januari 1944 oleh Pemerintah Kolonial Jepang, dan *Staatblad* 1945 Nomor 123 yang dibuat Pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati;

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati dipilih karena dianggap lebih praktis dan memiliki efek psikologis yang lebih ringan bagi

eksekutor pidana mati karena menembak mati dilakukan secara bersama-sama oleh 1 (satu) regu tembak. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak mati lebih berorientasi kepada kepentingan eksekutor hukuman mati daripada kepentingan terpidana mati;

Belum digantinya atau diperbaruinya UU 2/Pnps/1964 (sebagaimana diperintahkan oleh konsideran) sampai hari ini merupakan kelalaian pembentuk undang-undang, karena undang-undang tersebut tidak menjadi prioritas badan legislatif untuk diperbarui. RUU KUHP menentukan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati oleh regu tembak yang dilakukan tidak di depan umum. Namun, RUU KUHP menetapkan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.

**[3.14.7] Keterangan Tertulis Ahli Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.**

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, baik ketika dilakukan dengan cara digantung ataupun dengan cara ditembak mati (pada jantung), tidak pernah dilakukan secara terbuka (*on public*), yang ada justru dilakukan secara rahasia dengan pembatasan yang sangat ketat terhadap pihak-pihak yang boleh menyaksikannya. Dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati serupa itu, tidak memberi ruang bagi masyarakat umum untuk menyampaikan penilaian (*judgement*) tentang penerimaan ataupun penolakannya. Dengan demikian tidak dapat ditarik suatu kesimpulan apakah tata cara hukuman mati dengan cara ditembak mati itu (telah) merupakan suatu "*living law*" bagi masyarakat Indonesia ataukah tidak;

Ini berbeda dengan hukuman mati dan tata cara pelaksanaan hukuman mati di beberapa Negara Timur Tengah yang dilakukan di muka publik (*on public*). Misalnya di Negara Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan hukuman mati ini adalah di halaman sebuah mesjid bernama Mesjid Qishash setelah selesai ibadah shalat jumat, yang disaksikan oleh jamaah shalat jumat tersebut ataupun masyarakat luas. Dalam hal ini, baik jenis hukuman mati maupun tata cara hukuman mati dengan dipancung pada lehernya, dan hal tersebut benar-benar merupakan "*the living law*" dan praktis tidak pernah diperdebatkan atau dipersoalkan oleh masyarakat luas atau kaum intelektual di sana;

Tata cara yang masih dipraktikkan di dunia untuk menghukum mati terpidana adalah: digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shooting*), disetrum listrik (*electrocution* atau *the electric chair*),

dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*);

Secara resmi tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengapa dahulu Indonesia menggunakan tata cara hukuman mati dengan di gantung (Pasal 11 KUHP) kemudian menjadi ditembak mati (UU 2/Pnps/1964). Faktor pemerintahan yang “militeristik” dan sangat dekat dengan pemerintahan RRC pada akhir pemerintahan Soekarno waktu itu, barangkali menjadi jawaban atas perubahan penggunaan hukuman mati dari digantung menjadi ditembak mati. Bagi militer, hukuman mati dengan ditembak adalah suatu cara mati yang terhormat dibandingkan cara-cara lainnya. Yang jelas, metode hukuman mati dengan cara ditembak mulai ditinggalkan pada abad 20 ini;

Cara hukuman mati dengan ditembak memang merupakan cara yang paling banyak digunakan di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Hingga tahun 2000, ada 69 negara yang memberlakukan tata cara ditembak mati. Namun, tata cara ini cenderung untuk berganti ke tata cara lain yang dipandang lebih baik. Negara Cina misalnya, kini menerapkan dua jenis metode hukuman mati, yaitu tembak mati dan suntik mati. Demikian halnya peralihan mulai diterapkan oleh negara Guatemala dan Thailand dari hukuman ditembak mati ke suntik mati. Di Amerika Serikat sudah hampir semua negara bagian memberlakukan tata cara suntik mati;

Mengenai hukuman mati dengan cara dipenggal kepala merupakan pilihan baik untuk diterapkan di Indonesia, menurut ahli, apabila alat untuk memenggal (biasanya berupa pedang atau kampak) benar-benar tajam (*sharp*) dan teknik memukul yang dilakukan oleh algojo (*executioner*) tepat pada sasaran, maka cara hukuman mati dengan memenggal leher ini dikenal yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit (*painlessness*) bagi terpidana. *Supply* darah ke otak langsung terhenti. Selanjutnya, manusia akan meninggal dalam waktu 60 detik setelah kesadarannya hilang akibat kejutan yang ekstrim disertai dengan *anoxia* (hilangnya oksigen secara tiba-tiba) yang diikuti dengan hilangnya tekanan darah. Studi lain telah menghitung bahwa otak manusia hanya bisa bertahan hidup selama 7 (tujuh) detik semenjak kepalanya terputus;

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan (misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di-*qishash*, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang

dilarang (misalnya, dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup), ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang (menurut agama Islam) dan tetap dilakukan di depan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/deterrent effect*).

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Presiden (Pemerintah), yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terhadap pengujian formil (*formele toetsingrecht*)

- a. Bahwa sejarah hukum Indonesia pada kurun waktu pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1966, terjadi ketidaktertiban dalam pembentukan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem parlementer yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ke sistem presidensial berdasarkan UUD 1945;
- b. Bahwa setelah terjadi pergantian kekuasaan, diadakan penertiban produk hukum, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam perjalanannya, Ketetapan MPRS tersebut dijadikan dasar hukum untuk melakukan *legislative review* terhadap produk hukum di bawah undang-undang, khususnya yang diterbitkan oleh Presiden. Hasil *legislative review* tersebut dimuat dalam UU 5/1969 yang memuat daftar produk hukum Penetapan Presiden (PNPS) yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya sebagai undang-undang, dijadikan bahan pembuatan undang-undang di masa yang akan datang, dan sebagian di antaranya dinyatakan dicabut;
- c. Bahwa Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk kategori penetapan presiden yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan

statusnya menjadi undang-undang, kemudian cara penyebutannya menjadi UU 2/Pnps/1964 (konsonan "Pnps" menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berasal dari Penetapan Presiden);

- d. Selanjutnya kedudukan UU 2/Pnps/1964 tersebut secara konstitusional menjadi sah sebagai undang-undang berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (pasca amandemen) yang berbunyi, "*Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*";
- e. Bahwa dalam UU 2/Pnps/1964 memuat norma hukum tentang tata-cara pelaksanaan pidana mati yang tidak sama dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 11 KUHP, dan UU 2/Pnps/1964 tersebut tidak secara eksplisit mencabut Pasal 11 KUHP, maka menurut Pemerintah, kedudukan norma hukum yang dimuat dalam UU 2/Pnps/1964 harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru), sedangkan Pasal 11 KUHP sebagai hukum lama;
- f. Bahwa sesuai dengan asas hukum (*lex posteriori derogat legi priori*), maka jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum yang baru (dalam hal ini UU 2/Pnps/1964);
- g. Dengan demikian UU 2/Pnps/1964 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU 5/1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 (*vide* dasar "Menimbang" UU 5/1969).

## 2. Terhadap pengujian materiil

- a. Bahwa pengertian "ditembak sampai mati" sebagaimana diatur dalam UU 2/Pnps/1964 adalah ditembak tepat pada jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jantung sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan manusia, maka tembakan tepat pada jantung manusia adalah sasaran yang sangat mematikan dan dapat mempercepat proses kematian;

- b. Bahwa jika ternyata setelah ditembak jantungnya, terpidana mati masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, baru kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembakan pada bagian kepala ini sebagai tembakan pengakhir (pamungkas), karena itu, menurut Pemerintah, tembakan di kepala terpidana mati, dimaknai:
- 1) Tembakan tepat pada jantung terpidana mati adalah tembakan yang dipastikan mematikan;
  - 2) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidak diperlukan, apabila tembakan jantung langsung mematikan terpidana mati;
  - 3) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati dilakukan sebagai tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila tembakan pada jantung tidak langsung mematikan (atau masih ada tanda-tanda belum mati);
  - 4) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati sebagai tembakan pengakhir tersebut, **dimaksudkan agar terpidana mati tidak mengalami proses sakit yang terlalu lama.**
- c. Terkait ada tidaknya unsur penyiksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.
- 1) Bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan pidana mati, karena seseorang dari keadaan hidup dan sehat, kemudian tidak bernyawa/mati yang dilakukan secara sengaja dengan cara ditembak mati, maka sudah pasti ada proses sakit;
  - 2) Bahwa sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan, meskipun keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan (dalam hal kesehatan) yang dialami oleh seseorang. Penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Sakit atau perasaan sakit dengan penyiksaan menurut hukum pidana berbeda. Sakit atau perasaan sakit adalah proses alamiah dan jika ada tindakan manusia secara sengaja, tujuannya bukan untuk menyakitkan, melainkan sakit tersebut merupakan konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum;
  - 3) Bahwa sakit atau proses sakit pasti akan dialami oleh terpidana mati yang dieksekusi mati secara sengaja dengan cara apapun. Sakit atau

proses sakit yang dialami oleh terpidana mati setelah dieksekusi bukanlah tindakan penyiksaan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan penyiksaan, melainkan sebagai proses kematian secara alamiah;

- 4) Bahwa pada dasarnya sangatlah sulit untuk membuat proses mati yang tidak melalui proses sakit (walaupun didunia kedokteran dikenal “*euthanasia*” bagi pasien yang tidak kunjung sembuh dari sakit, maka pasien dapat meminta dokter ”untuk mati dengan cara nikmat”);
- 5) Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan pelaksanaan pidana mati, apakah termasuk kategori sangat sakit, sakit, kurang sakit atau tidak sakit, niscaya terpidanalah yang merasakannya (tetapi terpidananya sudah mati), sehingga bagi yang masih hiduplah yang dapat mengira-ngira apakah dengan ditembak mati, digantung, dipancung, disetrum listrik, mana yang lebih tinggi kadar rasa sakitnya;
- 6) Menurut Pemerintah, eksekusi mati dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam UU 2/Pnps/1964, dipandang sebagai cara eksekusi atau proses kematian yang lebih cepat dibandingkan dengan cara digantung (sesuai Pasal 11 KUHP).

[3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2008, keterangan tertulis tersebut terlambat disampaikan dan melampaui tenggat yang ditentukan, namun isi keterangannya *mutatis mutandis* pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Pengujian Formil**

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 2/Pnps/1964, yang pada pokoknya mendalilkan bentuk hukum dan prosedur pembentukan UU 2/Pnps/1964 tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan UU 2/Pnps/1964 secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.18] Menimbang, terhadap permohonan pengujian formil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa dari bentuk hukumnya, memang benar UU 2/Pnps/1964 semula Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang tidak dikenal dalam UUD 1945, karena UUD 1945 memang tidak mengatur produk hukum dengan nama Penetapan Presiden, namun hal tersebut telah dikoreksi dengan UU 5/1969 atas perintah Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968. Kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut berisi perintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum atas Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Konsiderans UU 5/1969 berbunyi, *“bahwa dalam rangka pemurnian produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959”* dan *“bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang”*. Oleh karena itu, dengan UU 5/1969, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk Penetapan Presiden (Penpres) yang dinyatakan sebagai undang-undang, yaitu menjadi UU 2/Pnps/1964, sehingga bentuk hukumnya sudah sesuai dengan UUD 1945. Kata “Pnps” sekedar sebagai tanda bahwa undang-undang dimaksud berasal dari Penetapan Presiden. Dinyatakannya beberapa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, termasuk Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 menjadi undang-undang, menunjukkan bahwa isinya masih sesuai dengan aspirasi rakyat karena merupakan pembaruan terhadap ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. bahwa dari prosedur pembentukannya, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tidak sesuai dengan UUD 1945, karena UUD 1945 memang tidak mengenal produk hukum yang bernama “Penetapan Presiden”. Akan tetapi, setelah UU 5/1969 menyatakan UU 2/Pnps/1964 berlaku, maka prosedur pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam hal ini DPR GR sebagai DPR yang sah pada awal Orde Baru sebelum DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Presiden dan DPR GR yang membentuk UU 5/1969 yang menyatakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 sebagai UU 2/Pnps/1964 adalah Presiden dan DPR yang sah pada masa

transisi ketatanegaraan dari Orde Lama ke Orde Baru dan telah diterima dan diakui oleh rakyat Indonesia;

- c. bahwa Pasal **II** Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi, "*Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*" dan Pasal **I** Aturan Peralihan UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi, "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*", yang menjadi dasar keberlakuan UU 2/Pnps/1964 sampai sekarang, karena undang-undang yang baru yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati belum ada;
- d. bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian formil tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

### **Tentang Pengujian Materiil**

[3.19] Menimbang bahwa meskipun dalam petitum Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian formil, akan tetapi karena dalam posita dan proses pembuktian yang diajukan oleh Pemohon lebih berkaitan dengan uji materiil undang-undang, maka Mahkamah mempertimbangkan juga permohonan pengujian materiil Pemohon atas undang-undang *a quo*;

[3.20] Menimbang bahwa sepanjang mengenai pengujian materiil UU 2/Pnps/1964, khususnya Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) terhadap Pasal **28I** ayat (1) UUD 1945, Pemohon mendalilkan, hukuman mati yang dilakukan dengan cara **ditembak hingga mati**, menimbulkan pengertian, kematian yang diterima oleh terpidana tidak sekaligus terjadi dalam "satu kali tembakan", namun harus dilakukan secara berkali-kali hingga mati, sehingga terjadi penderitaan yang amat sangat sebelum terpidana akhirnya mati, padahal terpidana mati pun tetap memiliki hak konstitusional untuk tidak disiksa. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah memberi pendapat sebagai berikut:

**[3.20.1]** bahwa ukuran yang harus dipedomani tentang penyiksaan harus mengacu kepada rumusan yang dianut dalam instrumen hukum Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang berlaku di Indonesia, sebagaimana

termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyiksaan adalah *“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau pihak ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan/atau pejabat publik”*. Definisi penyiksaan tersebut telah merujuk dan mengutip sepenuhnya Pasal 1 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi tersebut di atas.

**[3.20.2]** bahwa alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi yang menentang penyiksaan tersebut di atas, antara lain disebutkan: (1) Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan isi konvensi; (2) dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun, perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan konvensi, masih perlu disempurnakan.

**[3.20.3]** bahwa rasa sakit yang disebut sebagai penyiksaan, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah dan wajar, melainkan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk tujuan tertentu di luar kehendak mereka yang disiksa. Rasa

sakit yang timbul secara alamiah seperti yang dialami oleh setiap wanita yang melahirkan dan orang yang menjalani operasi karena tujuan medis tertentu tidaklah termasuk dalam kategori penyiksaan. Terlebih-lebih lagi, rasa sakit yang timbul dan melekat dalam pelaksanaan pidana mati adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari akan timbul dalam tiap cara pelaksanaan pidana mati. Yang terjadi, sesungguhnya bukan karena pemilihan tata cara pelaksanaannya, melainkan melekat dalam setiap pidana mati yang dijatuhkan hakim, yang oleh Mahkamah telah dinyatakan sebagai sesuatu yang konstitusional. Konvensi secara tegas menyatakan bahwa rumusan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh satu sanksi hukum yang berlaku.

**[3.20.4]** bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan pidana mati, Mahkamah berpendapat, ukuran yang juga harus dipedomani adalah untuk menghindari pelaksanaan pidana mati yang menimbulkan penderitaan terpidana tersebut secara berkepanjangan, dan juga siksaan yang dirasakan, diukur bukan hanya dari sisi subjektif terpidana sendiri, melainkan juga dari sisi objektif masyarakat, yang akan melihat pokok persoalan demikian dari hal-hal berikut:

- bahwa ukuran dalam menentukan apakah suatu tata cara pelaksanaan pidana mati merupakan sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak biasa, dapat dinilai dari pelaksanaan, yaitu: (i) jika cara yang dilakukan menimbulkan penderitaan yang panjang dan tidak diperlukan dalam menimbulkan kematian; (ii) bertentangan dengan ukuran kesusilaan yang dianut dalam masyarakat; dan (iii) tidak menjaga dan mempertahankan harkat martabat terpidana sebagai manusia;
- bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati tidak selalu terjadi sekaligus dalam "satu kali tembakan", namun ada kalanya dilakukan dengan tembakan pengakhir, karena tidak ada jaminan penembakan sekali oleh regu tembak dapat menimbulkan kematian bagi terpidana. Dengan demikian, tetap ada dua kemungkinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh regu tembak dapat langsung mematikan dan juga dapat tidak langsung mematikan, hal mana telah menyebabkan bahwa tata cara yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan oleh terpidana untuk menimbulkan kematiannya. Keterangan Saksi Pastor Charlie Burrows, yang

menerangkan bahwa Terpidana Antonius membutuhkan waktu 7 (tujuh) menit mengerang kesakitan sejak tembakan dilakukan ke arah jantung baru dinyatakan meninggal, menimbulkan pertanyaan apakah sesuai dengan ukuran yang diutarakan di atas atau ada tata cara lain yang lebih memenuhi ukuran untuk menghindarkan penderitaan yang tidak diperlukan untuk menimbulkan kematian;

- bahwa keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan adanya cara-cara pelaksanaan pidana mati lainnya yang dikenal, yaitu dengan cara dipancung, dikursi listrik, disuntik mati, digantung sampai mati, dan khusus menurut hukum Islam dikenal juga dengan hukuman dirajam sampai mati. Dari keterangan para ahli tersebut diketahui bahwa pidana mati dengan disuntik mati yang dilakukan dengan didahului pembiusan, kalau dilakukan oleh orang yang ahli tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, sedangkan hukuman pancung, kalau dilakukan di tempat yang tepat akan menimbulkan kematian yang segera, karena dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) detik berhentinya darah ke otak akan menyebabkan kematian. Demikian juga hukuman gantung, kalau letak tali tepat di batang leher dan berat badan terpidana cukup, maka dampak kematian juga terjadi secara cukup cepat;
- bahwa akan tetapi meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimanfaatkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam tata cara pelaksanaan pidana mati, namun berkurangnya penderitaan atau rasa sakit itu sendiri bukanlah merupakan alasan yang cukup dalam menilai konstusionalitas norma dalam UU 2/Pnps/1964 tersebut, karena pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati juga sesungguhnya dapat berlangsung secara cepat, sesuai dengan keterangan ahli, apabila tembakan tepat mengenai jantung terpidana. Sejalan dengan itu, berdasarkan keterangan para ahli yang didengar dalam persidangan tidak ada satu cara pun yang menjamin pelaksanaan pidana mati yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kematian dengan cepat;
- bahwa selain itu, baik pidana mati dengan cara dipancung, digantung, maupun ditembak mati dapat menimbulkan efek kematian secara cepat jika dilakukan dengan tepat. Akan tetapi, cara pelaksanaan pidana mati haruslah

mempertimbangkan harkat dan martabat terpidana mati. Menurut Mahkamah, pidana mati yang dilakukan dengan ditembak secara tepat dapat menimbulkan kematian cepat dengan tetap menjaga harkat dan martabat terpidana mati;

[3.21] Menimbang bahwa dengan seluruh uraian di atas, maka UU 2/Pnps/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagipula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU 2/Pnps/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian formil tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

[4.2] bahwa rasa sakit yang dialami oleh terpidana mati merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sesuai dengan tata cara yang berlaku, sehingga tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati;

**[4.3]** bahwa dari berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, selain cara ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, disetrum listrik, dimasukkan ke dalam ruang gas, dan disuntik mati, semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun gradasi dan kecepatan kematiannya berbeda-beda. Tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaannya, bahkan semuanya mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang pengujian materiil tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon baik mengenai pengujian formil maupun pengujian materiil ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan, oleh kami, Moh. Mahfud, MD selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, H. Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, H.M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,

Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**H.M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**H.M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**